



**PUTUSAN**

**NOMOR 6 PK/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : Ir. ICHSAN SUAIDI ;  
Tempat lahir : Wonogiri ;  
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/12 Agustus 1964 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Delta Sari Indah BQ-43/44, RT/RW 005/011,  
Kelurahan Kureksari, Kecamatan Waru, Sidoarjo,  
Jawa Timur ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT. Citra Gading  
Asritama) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Selong sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. ICHSAN SUAIDI selaku Pelaksana Pekerjaan  
Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur berdasarkan  
Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 050/47/PD/2007 tanggal 05 Januari  
2007, bersama-sama dengan Ir. H. LALU GAFAR ISMAIL, M.M. (Kepala Badan  
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur) dan Ir.  
MUHAMMAD ZUHRI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (yang dilakukan  
penuntutan secara terpisah) sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011  
bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)  
Kabupaten Lombok Timur Jalan Prof. Soepomo Nomor 20 Selong atau setidaknya  
tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan  
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai yang  
melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada  
hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan  
berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri  
atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara

Hal. 1 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagai tindak lanjut adanya rencana revitalisasi Kawasan Labuhan Haji, Bupati Lombok Timur membentuk dan mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 dan 2008 dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188.45/302/PD/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dan menunjuk/mengangkat Ir H. Lalu Gafar Ismail, M.M. (Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur) sebagai Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji dengan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 141/UM/2006 tanggal 15 Desember 2006 ;
- Bahwa berdasarkan gambar rencana dan rencana anggaran biaya (*engineer estimate*) yang disusun oleh Ir. Muhamad Zuhri (Direktur PT. Rancang Persada) selaku Konsultan Manajemen Konstruksi, selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa telah menyusun dan menerbitkan Harga Perhitungan Sendiri (*HPS/owner estimate*) Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp84.502.189.000,00 (delapan puluh empat miliar lima ratus dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa seluruh anggaran yang dibutuhkan untuk pekerjaan pembangunan Dermaga Labuhan Haji tersebut direncanakan akan dialokasikan pada APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 dan 2008, sebagaimana tertuang dalam Surat Bupati Lombok Timur yang ditujukan kepada DPRD Kabupaten Lombok Timur Nomor 027/292.a/PD/2006 tanggal 26 Oktober 2006 perihal Persetujuan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji dan persetujuan DPRD Kabupaten Lombok Timur yang tertuang dalam Keputusan DPRD Kabupaten Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2006 tanggal 07 November 2006 ;
- Bahwa setelah dilakukan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pelelangan terbatas dengan metode prakualifikasi, pada tanggal 19 Desember 2006 telah ditetapkan PT. Citra Gading Asritama dengan harga penawaran sebesar Rp82.331.000.000,00 (delapan puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) sebagai pemenang lelang sekaligus sebagai penyedia jasa konstruksi pekerjaan pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;

Hal. 2 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Januari 2007 Terdakwa Ir. Ichsan Suaidi selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 050/47/PD/2007 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 050/48/PD/2007 dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, M.M. (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 050/47/PD/2007 ditentukan antara lain biaya pekerjaan jasa pelaksanaan pemborongan sebesar Rp82.331.000.000,00 (delapan puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku. Total biaya tersebut di atas merupakan jumlah yang pasti dan tetap (Lump-sum *fixed price*). ongkos-ongkos, upah kerja, kenaikan harga bahan, resiko dan peralatan selama pelaksanaan pekerjaan jasa pemborongan tersebut menjadi tanggung jawab pihak kedua dalam hal ini Terdakwa Ir. Ichsan Suaidi selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 360 hari kalender yaitu dari tanggal 05 Januari 2007 sampai dengan 30 Desember 2007 dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal pekerjaan selesai 100% dan diterima oleh pihak pertama dalam keadaan baik yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima kedua ;
- Bahwa dalam kontrak pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa Ir. Ichsan Suaidi, tercantum rincian pekerjaan dan harganya sebagai berikut :

No.	Uraian pekerjaan	Jumlah harga (Rp)
1.	Pekerjaan persiapan	998.936.000,00
2.	Dermaga kapal rakyat	996.365.848,65
3.	Dermaga kapal niaga	4.429.358.424,35
4.	Dermaga kapal penumpang	1.317.616.622,31
5.	Pekerjaan Reklamasi	5.120.120.796,71
6.	Pekerjaan Revetment (Talud	9.890.403.408,59
7.	reklamasi)	22.971.697.679,72
8.	Pekerjaan Breakwater	21.757.264.070,23
9.	Pekerjaan pengerukan	3.134.018.472,28
10.	Pekerjaan bangunan darat	852.840.646,63
11.	Fasilitas pendukung	3.377.747.922,12
	Pekerjaan jalan	
	Jumlah	74.846.369.891,59
	PPn 10%	7.484.636.989,16

Hal. 3 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TOTAL	82.331.006.880,00
	Dibulatkan	82.331.000.000,00

- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak dan SPMK pada tanggal 05 Januari 2007 belum tersedia anggaran atau belum ada penetapan anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan APBD Tahun 2007 baru ditetapkan pada tanggal 26 Maret 2007 dengan Perda Nomor 2 Tahun 2007 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk kegiatan pembangunan Dermaga Labuhan Haji tahun 2007 baru ditetapkan tanggal 17 April 2007 yang kemudian diubah dengan DPA perubahan pada tanggal 16 November 2007 dengan nilai sebesar Rp33.400.000.000,00. Secara keseluruhan anggaran untuk kegiatan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji dialokasikan dalam DPA pada Bappeda Kabupaten Lombok Timur secara berturut-turut dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 sebagai berikut :

- Alokasi Anggaran Tahun 2007 sebesar Rp33.400.000.000,00 ;
- Alokasi Anggaran Tahun 2008 sebesar Rp20.472.673.550,00 ;
- Alokasi Anggaran Tahun 2009 sebesar Rp7.490.269.550,00 ;
- Alokasi Anggaran Tahun 2010 sebesar Rp7.470.000.000,00 ;
- Alokasi Anggaran Tahun 2011 sebesar Rp4.000.000.000,00 ;

- Bahwa sampai dengan jangka waktu pelaksanaan konstruksi fisik tanggal 31 Desember 2007 pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur belum selesai 100% dimana pekerjaan baru mencapai 52,998% sehingga dilakukan *addendum* kontrak untuk melanjutkan pekerjaan di tahun berikutnya sebanyak 5 (lima) kali terhadap Kontrak Nomor 050/47/PD/2007 tanggal 05 Januari 2007, yaitu :

- *Addendum* Pertama tanggal 20 November 2007 Nomor 050/577/PD/2007 yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, M.M. (Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah tata cara pembayaran ;
- *Addendum* Kedua tanggal 04 Desember 2007 yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, M.M. (Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Addendum* Ketiga tanggal 12 April 2008 Nomor 050/204/PD/2008 yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, M.M. (Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, tata cara pembayaran dan perubahan tugas pekerjaan (Pekerjaan Tambah Kurang) ;
- *Addendum* Keempat tanggal 22 September 2008 Nomor 050/413/PD/2008 yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan Ir. Lalu Khalid Tarmizi, M.T. (Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan tata cara pembayaran ;
- *Addendum* Kelima tanggal 20 April 2009 Nomor 050/187/PD/2009 yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan Ir. Lalu Khalid Tarmizi, M.T. (Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan tata cara pembayaran ;
- Bahwa pada *Addendum* Ketiga tanggal 12 April 2008 Nomor 050/204/PD/2008 dilakukan perubahan tugas pekerjaan (Pekerjaan Tambah Kurang), antara lain :
  1. Pekerjaan pengerukan dengan uraian pekerjaan pengerukan kolam labuh yang semula -7.00 (minus tujuh) dengan volume 543.000.00 m<sup>3</sup> dan biaya sebesar Rp21.757.264.070,23, *diaddendum* menjadi -5.00 (minus lima) dengan volume 234.658,73 m<sup>3</sup> dan biaya sebesar Rp9.402.452.967,81 ;
  2. Pekerjaan reklamasi dengan uraian pekerjaan pengurangan yang volume semula 71.422.00 m<sup>3</sup> dengan biaya sebesar Rp5.120.120.796,71, *diaddendum* volumenya menjadi 235.742.81 m<sup>3</sup> dengan biaya sebesar Rp14.878.964.754,54 ;
  3. Pekerjaan *Breakwater* dari kontrak semula sebesar Rp22.971.697.679,72 *diaddendum* menjadi Rp22.751.588.200,06. Khusus untuk item pekerjaan *Secondary Layer* W=50-70 Kg, yang semula volumenya 42.515,90 m<sup>3</sup> dengan biaya sebesar Rp7.082.760.587,62 bertambah menjadi 46.008,92 m<sup>3</sup> dengan biaya sebesar Rp7.664.665.438,10 ;

Hal. 5 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pekerjaan *Revetment* (Talut Reklamasi) dari kontrak semula sebesar Rp9.890.403.408,59 *diaddendum* menjadi Rp9.989.728.462,70. Khusus untuk item pekerjaan *Secondary Layer* W=50-70 kg yang semula volumenya 13.375,00 m<sup>3</sup> dengan biaya sebesar Rp2.228.152.828,93 berkurang menjadi 12.121,56 m<sup>3</sup> dengan biaya sebesar Rp.2.019.341.124,23 ;

- Dengan adanya *addendum* perubahan tugas pekerjaan yakni pekerjaan tambah kurang, terutama merubah pekerjaan pengerukan kolam labuh dari -7.00 (minus tujuh) menjadi -5.00 (minus lima) tersebut mengurangi volume pengerukan dan mengurangi ke dalaman kolam labuh. Di samping hal tersebut mengurangi ke dalaman kolam labuh, pekerjaan urugan daerah reklamasi volumenya juga ditambah menjadi sebesar 235.742.81 m<sup>3</sup> yang sebenarnya penambahan pekerjaan pengurugan tidak perlu dilakukan karena sesuai perencanaan hasil pengerukan kolam labuh dimasukkan ke daerah reklamasi dan tidak dibayar kepada Terdakwa. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan kontrak *lumpsum* adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa ;

- Bahwa setiap pelaksanaan pekerjaan dimulai dari 0% (nol persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dibuat laporan progress fisik dalam bentuk Laporan Bulanan yang digunakan oleh Terdakwa sebagai dasar untuk mengajukan permintaan pembayaran kepada Pengguna Anggaran pada Bappeda Kabupaten Lombok Timur. Laporan Bulanan progress pekerjaan tersebut ditandatangani masing-masing oleh pihak kontraktor pelaksana PT. Citra Gading Asritama yang membuat laporan, pihak Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Rancang Persada yang melakukan pemeriksaan dan diketahui oleh Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur selaku Pengguna Anggaran ;

- Bahwa berdasarkan laporan bulanan yang dimintakan pembayaran oleh Terdakwa Ir. Ichsan Suaidi sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 (batas akhir *addendum* kontrak kelima) pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji dilaporkan telah mencapai 95,332% dengan perincian antara lain sebagai berikut :

Hal. 6 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian Sub Pekerjaan	Volume Addendum kontrak	Capaian fisik dlm Laporan	Keterangan
Pengurangan (Reklamasi)	235.742.81 m <sup>3</sup>	235.742.81 m <sup>3</sup>	100 % pada bulan Desember 2008.
Secondary Layer W=50-70 kg (Breakwater)	46.008,92 m <sup>3</sup>	46.008,92 m <sup>3</sup>	100 % pada bulan April 2008
Secondary Layer W=50-70 kg (Revetment)	12.121,56 m <sup>3</sup>	12.121,56 m <sup>3</sup>	100% pada bulan April 2008
Pengerukan Kolam Labuh -5.00	234.658.73 m <sup>3</sup>	153.498,50 m <sup>3</sup>	Sisa volume 81.160,23 M <sup>3</sup> pada bulan Mei 2009

- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran sesuai surat permintaan pembayaran yang diajukan kepada Pengguna Anggaran yang saat itu dijabat oleh Ir. H. Lalu Gafar Ismail, M.M. sebagai berikut :

NO.	TGL DAN NOMOR SPM/SP2D	JUMLAH (RP)	KETERANGAN POSISI KEMAJUAN FISIK LAPORAN BULANAN
1	2	3	4
1.	03 September 2007 132/SPM-LS/PD/2007	20.000.000.000,00	Agustus 2007, 33,37%
2.	15 Desember 2007 285/SPM-LS/PD/2007	12.000.000.000,00	November 2007, 50,85%
3.	05 Juni 2008 2391/SP2D/KBUD/LS/2008	20.000.000.000,00	April 2008, 75,69%
	JUMLAH	52.000.000.000,00	

- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran sesuai surat permintaan pembayaran yang diajukan kepada Pengguna Anggaran yang saat itu dijabat oleh Ir. Lalu Khalid Tarmizi, M.T. sebagai berikut :

NO.	TGL DAN NOMOR SPM/SP2D	JUMLAH (RP)	KETERANGAN POSISI KEMAJUAN FISIK LAPORAN BULANAN
1	2	3	4
1.	25 Maret 2009 1092/SP2D/KBUD/LS/2009	5.000.000.000,00	Februari 2009, 93,91%
	JUMLAH	5.000.000.000,00	

- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran sesuai surat permintaan pembayaran yang diajukan kepada Pengguna Anggaran yang saat itu dijabat oleh Ir. H. Aminullah sebagai berikut :

NO	TGL DAN NOMOR SPM/SP2D	JUMLAH (RP)	KETERANGAN POSISI KEMAJUAN FISIK LAPORAN BULANAN
1	2	3	4
1.	05 Februari 2010 331/SP2D/KBUD/LS/2010	2.490.269.550,00	Desember 2009, 95,332%
	JUMLAH	2.490.269.550,00	

- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran sesuai surat permintaan pembayaran yang diajukan kepada Pengguna Anggaran yang saat itu dijabat oleh Ir. Syamsuhaidi, M.S. sebagai berikut :

NO	TGL DAN NOMOR SPM/SP2D	JUMLAH (RP)	KETERANGAN POSISI KEMAJUAN FISIK LAPORAN
----	------------------------	-------------	--



1	2	3	BULANAN
			4
1.	31 Desember 2010 10445/SP2D/KBUD/LS/2010	5.000.000.000,00	Desember 2009, 95,332%
2.	31 Januari 2011 274/SP2D/KBUD/LS/2011	2.470.000.000,00	Desember 2009, 95,332%
3.	22 Juni 2011 3857/KBUD/LS/2011	4.000.000.000,00	Desember 2009, 95,332%
4.	29 Desember 2011 11320/KBUD/LS/2011	45.180.450,00	Desember 2009, 95,332%
JUMLAH		11.515.180.450,00	

- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran pelaksanaan pembangunan Dermaga Labuhan Haji seluruhnya sebesar Rp71.005.446.000,00 (tujuh puluh satu miliar lima juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan posisi kemajuan fisik 95,332% berdasarkan laporan bulanan ;

- Bahwa sampai dengan *addendum* kelima yang berakhir tanggal 31 Desember 2009 senyatanya Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur tidak diselesaikan 100% akan tetapi pekerjaan baru diselesaikan sebesar 95,332% sehingga Mohammad Sukiman Azmy selaku Bupati Lombok Timur memutuskan Perjanjian Kerja (Kontrak) dengan Terdakwa melalui Surat Nomor 050/176/PD/2010 tanggal 15 April 2010 perihal Pemutusan Perjanjian Kontrak Pembangunan Dermaga Labuhan Haji dengan PT. Citra Gading Asritama ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Mataram pada tanggal 29 Desember 2013 dan dilanjutkan pada tanggal 16 Januari 2014 terhadap pekerjaan Urugan Daerah Reklamasi, pekerjaan *Breakwater* dan pekerjaan *Revetment* ditemukan sebagai berikut :

1. Untuk pekerjaan *Breakwater*, khusus pekerjaan *Secondary Layer* W=50-70 kg sesuai *Addendum* kontrak ketiga tanggal 12 April 2008 dengan volume 46.008,92 m<sup>3</sup> dan pekerjaan *Revetment* (Talut Reklamasi) khusus pekerjaan *Secondary Layer* W=50-70 kg dengan volume 12.121,56 m<sup>3</sup>, sehingga volume seluruhnya sebesar 58.130,48 m<sup>3</sup>. Dari kedua pekerjaan tersebut Terdakwa hanya mengerjakan 47.299,55 m<sup>3</sup> sehingga Terdakwa tidak mengerjakan sebanyak 10.830,95 m<sup>3</sup>;

Bahwa pekerjaan *Breakwater* dan *Revetment* yang tidak terpasang sebesar 10.830,95 m<sup>3</sup> adalah pekerjaan struktur kaki (*toe structure*) yang menggunakan material *Secondary Layer* W=50-70 kg yang oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ir. Ichsan Suaidi, Ir. H. Lalu Gafar Ismail, M.M. dan Ir. Muhammad Zuhri telah dilaporkan selesai 100% berdasarkan laporan bulanan pada bulan April 2008 dan telah dibayarkan ;

Untuk pekerjaan *Breakwater* dan *Revetment* yang tidak terpasang sebesar 10.830,95 m<sup>3</sup> tersebut maka Terdakwa telah menerima pembayaran yang tidak seharusnya diterima sebesar 10.830,95 m<sup>3</sup> x (harga/kubik) Rp166.590,87 = Rp1.804.337.383,43;

2. Bahwa dalam pekerjaan timbunan yang telah dilaksanakan dalam daerah reklamasi, Terdakwa telah menerima pembayaran untuk urugan dengan volume sebesar 235.742,81 m<sup>3</sup>;

Bahwa terdapat pekerjaan timbunan yang seharusnya tidak perlu dibayar karena material pengurugannya tidak diambil dari luar daerah pembangunan dermaga (tanah *quari*) sebesar 181.498,5 m<sup>3</sup> dengan perincian :

- Urugan yang materialnya berasal dari hasil pengerukan kolam Labuh sebesar : 153.498,50 m<sup>3</sup>, dan ;
- Urugan yang materialnya berasal dari kontrak dengan PT. Newmont Nusa Tenggara sebesar : 28.000 m<sup>3</sup>;

Bahwa sesuai temuan Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Mataram terdapat pekerjaan timbunan dalam daerah reklamasi dengan volume sebesar 297.611,50 m<sup>3</sup>;

Dengan demikian jumlah volume urugan yang seharusnya dibayar sebesar : 297.611,50 m<sup>3</sup> – 181.498,5 m<sup>3</sup> = 116.113,00 m<sup>3</sup>;

Berdasarkan perhitungan tersebut maka terdapat kelebihan pembayaran untuk volume urugan sebesar 119.629,81 m<sup>3</sup>, dengan perincian :

- Volume urugan yang telah dibayar : 235.742,81 m<sup>3</sup>;
- Volume urugan yang seharusnya dibayar : 116.113,00 m<sup>3</sup>;

Kelebihan pembayaran untuk volume urugan sebesar 119.629,81 m<sup>3</sup> nilainya sesuai harga satuan dalam kontrak adalah Rp59.486,31 x 119.629,81 m<sup>3</sup> = Rp7.116.335.962,90;

Dengan adanya kelebihan pembayaran tersebut, maka Terdakwa telah menerima pembayaran yang tidak seharusnya diterima sebesar Rp7.116.335.962,90 dengan perhitungan sebagai berikut :

Perhitungan Volume fisik :

- Temuan fisik lapangan ahli Unram : 297.611,50 m<sup>3</sup>;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urugan hasil pengerukan yang tidak perlu dibayar : 181.498,5 m<sup>3</sup> (-)

1. Hasil pengerukan pekerjaan pembangunan Dermaga Labuhan Haji : 153.498,5 m<sup>3</sup>;

2. Hasil pengerukan dari kontrak dengan PT Newmont Nusa Tenggara : 28.000 m<sup>3</sup>;

- Jumlah Urugan sebenarnya yang harus dibayar : 116.113,00 m<sup>3</sup>

Perhitungan Jumlah Pembayaran :

- Kenyataan urugan yang telah dibayar : 235.742,81 m<sup>3</sup>
- Urugan sebenarnya yang harus dibayar : 116.113,00 m<sup>3</sup> (-)
- Jumlah urugan yang seharusnya tidak dibayar : 119.629,81 m<sup>3</sup>

Dengan demikian jumlah harga pekerjaan urugan yang seharusnya tidak dibayar dan telah diterima Terdakwa sebesar : 119.629,81 m<sup>3</sup> x Rp59.486,31 = Rp7.116.335.962,90 (tujuh miliar seratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah sembilan puluh sen) ;

- Bahwa berdasarkan temuan tersebut maka Terdakwa Ir. Ichsan Suaidi selaku Direktur PT. Citra Gading Asritama telah menerima pembayaran yang tidak sesuai dengan kenyataan fisik pekerjaan di lapangan sebesar Rp8.920.673.346,33 (delapan miliar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah tiga puluh tiga sen) ;

- Bahwa dari uraian tersebut di atas perbuatan Terdakwa bersama Ir. H. Lalu Gafar Ismail, M.M. dan Ir. Muhammad Zuhri merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang ada, yaitu :

1. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

Pasal 33 ayat (2) :

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak ;

Penjelasan Pasal 33 ayat (2) :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan ;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 mengatur bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat ;

- Bahwa berdasarkan perhitungan ahli dari Fakultas Teknik Universitas Mataram yang telah bersertifikasi ternyata bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran sebagaimana tersebut di atas ;

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dengan uraian sebagai berikut :

- Pekerjaan yang telah dibayar untuk Sub Pekerjaan Urugan Reklamasi dan Pekerjaan *Secondary Layer* pada *Revetment* dan *Breakwater* :

- Urugan Reklamasi volume  $235.742,81 \text{ m}^3$  x Rp59.486,31 (harga/kubik) = Rp14.023.469.744,60 ;

- *Secondary Layer Revetment* volume  $12.121,56 \text{ m}^3$  x Rp166.590,87 (harga/kubik) = Rp2.019.341.124,23 ;

- *Secondary Layer Breakwater* volume  $43.595,33 \text{ m}^3$  x Rp166.590,87 (harga/kubik) = Rp7.262.583.952,64 ;

Jumlah seluruhnya sebesar Rp23.305.394.821,47 ;

- Pekerjaan riil yang telah dilaksanakan berdasarkan pemeriksaan fisik Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Mataram :

- Urugan Reklamasi volume  $184.313,33 \text{ m}^3$  x Rp59.486,31 (harga/kubik) = Rp10.964.120.083,80 ;

- *Secondary Layer Revetment* volume  $8.951,85 \text{ m}^3$  x Rp166.590,87 (harga/kubik) = Rp1.491.298.145,53 ;

- *Secondary Layer Breakwater* volume  $38.347,67 \text{ m}^3$  x Rp166.590,87 (harga/kubik) = Rp6.388.371.707,77 ;

Jumlah seluruhnya sebesar Rp18.843.789.937,09 ;

- Kerugian keuangan Negara sebesar Rp23.305.394.821,47 Rp18.843.789.937,09 = Rp4.461.604.884,38 (empat miliar empat ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen) sesuai hasil perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Laporrannya Nomor LAPKKN-165/PW23/5/2014 tanggal 17 April 2014 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau setidaknya memperkaya suatu korporasi, yaitu PT. Citra Gading Asritama sebesar Rp.4.461.604.884,38 (empat miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. ICHSAN SUAIDI selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 050/47/PD/2007 tanggal 05 Januari 2007, bersama-sama dengan Ir. H. LALU GAFAR ISMAIL, M.M. (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur) dan Ir. MUHAMMAD ZUHRI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lombok Timur Jalan Prof. Soepomo Nomor 20 Selong atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 12 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai tindak lanjut adanya rencana revitalisasi Kawasan Labuhan Haji, Bupati Lombok Timur membentuk dan mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 dan 2008 dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188.45/302/PD/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dan menunjuk/mengangkat Ir H. Lalu Gafar Ismail, M.M. (Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur) sebagai Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji dengan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 141/UM/2006 tanggal 15 Desember 2006 ;
- Bahwa berdasarkan gambar rencana dan rencana anggaran biaya (*engineer estimate*) yang disusun oleh Ir. Muhamad Zuhri (Direktur PT. Rancang Persada) selaku Konsultan Manajemen Konstruksi, selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa telah menyusun dan menerbitkan Harga Perhitungan Sendiri (*HPS/owner estimate*) Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp84.502.189.000,00 (delapan puluh empat miliar lima ratus dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa seluruh anggaran yang dibutuhkan untuk pekerjaan pembangunan Dermaga Labuhan Haji tersebut direncanakan akan dialokasikan pada APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 dan 2008, sebagaimana tertuang dalam Surat Bupati Lombok Timur yang ditujukan kepada DPRD Kabupaten Lombok Timur Nomor 027/292.a/PD/2006 tanggal 26 Oktober 2006 perihal Persetujuan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji dan persetujuan DPRD Kabupaten Lombok Timur yang tertuang dalam Keputusan DPRD Kabupaten Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2006 tanggal 07 November 2006 ;
- Bahwa setelah dilakukan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pelelangan terbatas dengan metode prakualifikasi, pada tanggal 19 Desember 2006 telah ditetapkan PT. Citra Gading Asritama dengan harga penawaran sebesar Rp82.331.000.000,00 (delapan puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) sebagai pemenang lelang sekaligus sebagai penyedia jasa konstruksi pekerjaan pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Januari 2007 Terdakwa Ir. Ichsan Suaidi selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 050/47/PD/2007 dan Surat Perintah

Hal. 13 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulai Kerja (SPMK) Nomor 050/48/PD/2007 dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, M.M. (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur ;

- Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 050/47/PD/2007 ditentukan antara lain biaya pekerjaan jasa pelaksanaan pemborongan sebesar Rp82.331.000.000,00 (delapan puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku. Total biaya tersebut di atas merupakan jumlah yang pasti dan tetap (Lump-sum *fixed price*). ongkos-ongkos, upah kerja, kenaikan harga bahan, resiko dan peralatan selama pelaksanaan pekerjaan jasa pemborongan tersebut menjadi tanggung jawab pihak kedua dalam hal ini Terdakwa Ir. Ichsan Suaidi selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 360 hari kalender yaitu dari tanggal 05 Januari 2007 sampai dengan 30 Desember 2007 dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal pekerjaan selesai 100% dan diterima oleh pihak pertama dalam keadaan baik yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima kedua ;
- Bahwa dalam kontrak pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa Ir. Ichsan Suaidi, tercantum rincian pekerjaan dan harganya sebagai berikut :

No.	Uraian pekerjaan	Jumlah harga (Rp)
1.	Pekerjaan persiapan	998.936.000,00
2.	Dermaga kapal rakyat	996.365.848,65
3.	Dermaga kapal niaga	4.429.358.424,35
4.	Dermaga kapal penumpang	1.317.616.622,31
5.	Pekerjaan Reklamasi	5.120.120.796,71
6.	Pekerjaan Revetment (Talud	9.890.403.408,59
7.	reklamasi)	22.971.697.679,72
8.	Pekerjaan Breakwater	21.757.264.070,23
9.	Pekerjaan pengerukan	3.134.018.472,28
10.	Pekerjaan bangunan darat	852.840.646,63
11.	Fasilitas pendukung	3.377.747.922,12
	Pekerjaan jalan	
	Jumlah	74.846.369.891,59
	PPn 10%	7.484.636.989,16
	TOTAL	82.331.006.880,00
	Dibulatkan	82.331.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak dan SPMK pada tanggal 05 Januari 2007 belum tersedia anggaran atau belum ada penetapan anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan APBD Tahun 2007 baru ditetapkan pada tanggal 26 Maret 2007 dengan Perda Nomor 2 Tahun 2007 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk kegiatan pembangunan Dermaga Labuhan Haji tahun 2007 baru ditetapkan tanggal 17 April 2007 yang kemudian diubah dengan DPA perubahan pada tanggal 16 November 2007 dengan nilai sebesar Rp33.400.000.000,00. Secara keseluruhan anggaran untuk kegiatan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji dialokasikan dalam DPA pada Bappeda Kabupaten Lombok Timur secara berturut-turut dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 sebagai berikut :

- Alokasi Anggaran Tahun 2007 sebesar Rp33.400.000.000,00 ;
- Alokasi Anggaran Tahun 2008 sebesar Rp20.472.673.550,00 ;
- Alokasi Anggaran Tahun 2009 sebesar Rp7.490.269.550,00 ;
- Alokasi Anggaran Tahun 2010 sebesar Rp7.470.000.000,00 ;
- Alokasi Anggaran Tahun 2011 sebesar Rp4.000.000.000,00 ;

- Bahwa sampai dengan jangka waktu pelaksanaan konstruksi fisik tanggal 31 Desember 2007 pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur belum selesai 100% dimana pekerjaan baru mencapai 52,998% sehingga dilakukan *addendum* kontrak untuk melanjutkan pekerjaan di tahun berikutnya sebanyak 5 (lima) kali terhadap Kontrak Nomor 050/47/PD/2007 tanggal 05 Januari 2007, yaitu :

- *Addendum* Pertama tanggal 20 November 2007 Nomor 050/577/PD/2007 yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, M.M. (Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah tata cara pembayaran ;
- *Addendum* Kedua tanggal 04 Desember 2007 yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, M.M. (Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ;
- *Addendum* Ketiga tanggal 12 April 2008 Nomor 050/204/PD/2008 yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, M.M. (Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya

Hal. 15 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, tata cara pembayaran dan perubahan tugas pekerjaan (Pekerjaan Tambah Kurang) ;

- *Addendum* Keempat tanggal 22 September 2008 Nomor 050/413/PD/2008 yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan Ir. Lalu Khalid Tarmizi, M.T. (Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan tata cara pembayaran ;
- *Addendum* Kelima tanggal 20 April 2009 Nomor 050/187/PD/2009 yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan Ir. Lalu Khalid Tarmizi, M.T. (Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan tata cara pembayaran ;
- Bahwa pada *Addendum* Ketiga tanggal 12 April 2008 Nomor 050/204/PD/2008 dilakukan perubahan tugas pekerjaan (Pekerjaan Tambah Kurang), antara lain :
  1. Pekerjaan pengerukan dengan uraian pekerjaan pengerukan kolam labuh yang semula -7.00 (minus tujuh) dengan volume 543.000.00 m<sup>3</sup> dan biaya sebesar Rp21.757.264.070,23, *diaddendum* menjadi -5.00 (minus lima) dengan volume 234.658,73 m<sup>3</sup> dan biaya sebesar Rp9.402.452.967,81 ;
  2. Pekerjaan reklamasi dengan uraian pekerjaan pengurangan yang volume semula 71.422.00 m<sup>3</sup> dengan biaya sebesar Rp5.120.120.796,71, *diaddendum* volumenya menjadi 235.742.81 m<sup>3</sup> dengan biaya sebesar Rp14.878.964.754,54 ;
  3. Pekerjaan *Breakwater* dari kontrak semula sebesar Rp22.971.697.679,72 *diaddendum* menjadi Rp22.751.588.200,06. Khusus untuk item pekerjaan *Secondary Layer* W=50-70 Kg, yang semula volumenya 42.515,90 m<sup>3</sup> dengan biaya sebesar Rp7.082.760.587,62 bertambah menjadi 46.008,92 m<sup>3</sup> dengan biaya sebesar Rp7.664.665.438,10 ;
  4. Pekerjaan *Revetment* (Talut Reklamasi) dari kontrak semula sebesar Rp9.890.403.408,59 *diaddendum* menjadi Rp9.989.728.462,70. Khusus untuk item pekerjaan *Secondary Layer* W=50-70 kg yang semula volumenya 13.375,00 m<sup>3</sup> dengan biaya sebesar Rp2.228.152.828,93

Hal. 16 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkurang menjadi 12.121,56 m<sup>3</sup> dengan biaya sebesar Rp.2.019.341.124,23 ;

- Dengan adanya *addendum* perubahan tugas pekerjaan yakni pekerjaan tambah kurang, terutama merubah pekerjaan pengerukan kolam labuh dari -7.00 (minus tujuh) menjadi -5.00 (minus lima) tersebut mengurangi volume pengerukan dan mengurangi ke dalaman kolam labuh. Di samping hal tersebut mengurangi ke dalaman kolam labuh, pekerjaan urugan daerah reklamasi volumenya juga ditambah menjadi sebesar 235.742.81 m<sup>3</sup> yang sebenarnya penambahan pekerjaan pengurugan tidak perlu dilakukan karena sesuai perencanaan hasil pengerukan kolam labuh dimasukkan ke daerah reklamasi dan tidak dibayar kepada Terdakwa. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan kontrak *lumpsum* adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa ;
- Bahwa setiap pelaksanaan pekerjaan dimulai dari 0% (nol persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dibuat laporan progress fisik dalam bentuk Laporan Bulanan yang digunakan oleh Terdakwa sebagai dasar untuk mengajukan permintaan pembayaran kepada Pengguna Anggaran pada Bappeda Kabupaten Lombok Timur. Laporan Bulanan progress pekerjaan tersebut ditandatangani masing-masing oleh pihak kontraktor pelaksana PT. Citra Gading Asritama yang membuat laporan, pihak Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Rancang Persada yang melakukan pemeriksaan dan diketahui oleh Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur selaku Pengguna Anggaran ;
- Bahwa berdasarkan laporan bulanan yang dimintakan pembayaran oleh Terdakwa Ir. Ichsan Suaidi sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 (batas akhir *addendum* kontrak kelima) pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji dilaporkan telah mencapai 95,332% dengan perincian antara lain sebagai berikut :

Uraian Sub Pekerjaan	Volume Addendum kontrak	Capaian fisik dlm Laporan	Keterangan
Pengurugan (Reklamasi)	235.742.81 m <sup>3</sup>	235.742.81 m <sup>3</sup>	100 % pada bulan Desember 2008.
Secondary Layer W=50-70	46.008,92 m <sup>3</sup>	46.008,92 m <sup>3</sup>	100 % pada bulan April



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kg (Breakwater)			2008
Secondary Layer W=50-70 kg (Revetment)	12.121,56 m <sup>3</sup>	12.121,56 m <sup>3</sup>	100% pada bulan April 2008
Pengerukan Kolam Labuh -5.00	234.658.73 m <sup>3</sup>	153.498,50 m <sup>3</sup>	Sisa volume 81.160,23 M <sup>3</sup> pada bulan Mei 2009

- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran sesuai surat permintaan pembayaran yang diajukan kepada Pengguna Anggaran yang saat itu dijabat oleh Ir. H. Lalu Gafar Ismail, M.M. sebagai berikut :

NO.	TGL DAN NOMOR SPM/SP2D	JUMLAH (RP)	KETERANGAN POSISI KEMAJUAN FISIK LAPORAN BULANAN
1	2	3	4
1.	03 September 2007 132/SPM-LS/PD/2007	20.000.000.000,00	Agustus 2007, 33,37%
2.	15 Desember 2007 285/SPM-LS/PD/2007	12.000.000.000,00	November 2007, 50,85%
3.	05 Juni 2008 2391/SP2D/KBUD/LS/2008	20.000.000.000,00	April 2008, 75,69%
	JUMLAH	52.000.000.000,00	

- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran sesuai surat permintaan pembayaran yang diajukan kepada Pengguna Anggaran yang saat itu dijabat oleh Ir. Lalu Khalid Tarmizi, M.T. sebagai berikut :

NO.	TGL DAN NOMOR SPM/SP2D	JUMLAH (RP)	KETERANGAN POSISI KEMAJUAN FISIK LAPORAN BULANAN
1	2	3	4
1.	25 Maret 2009 1092/SP2D/KBUD/LS/2009	5.000.000.000,00	Februari 2009, 93,91%
	JUMLAH	5.000.000.000,00	

- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran sesuai surat permintaan pembayaran yang diajukan kepada Pengguna Anggaran yang saat itu dijabat oleh Ir. H. Aminullah sebagai berikut :

NO	TGL DAN NOMOR SPM/SP2D	JUMLAH (RP)	KETERANGAN POSISI KEMAJUAN FISIK LAPORAN BULANAN
1	2	3	4
1.	05 Februari 2010 331/SP2D/KBUD/LS/2010	2.490.269.550,00	Desember 2009, 95,332%
	JUMLAH	2.490.269.550,00	

- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran sesuai surat permintaan pembayaran yang diajukan kepada Pengguna Anggaran yang saat itu dijabat oleh Ir. Syamsuhaidi, M.S. sebagai berikut :

NO	TGL DAN NOMOR SPM/SP2D	JUMLAH (RP)	KETERANGAN POSISI KEMAJUAN FISIK LAPORAN BULANAN
1	2	3	4
1.	31 Desember 2010 10445/SP2D/KBUD/LS/20	5.000.000.000,00	Desember 2009, 95,332%





	10		
2.	31 Januari 2011 274/SP2D/KBUD/LS/2011	2.470.000.000,00	Desember 2009, 95,332%
3.	22 Juni 2011 3857/KBUD/LS/2011	4.000.000.000,00	Desember 2009, 95,332%
4.	29 Desember 2011 11320/KBUD/LS/2011	45.180.450,00	Desember 2009, 95,332%
	JUMLAH	11.515.180.450,00	

- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran pelaksanaan pembangunan Dermaga Labuhan Haji seluruhnya sebesar Rp71.005.446.000,00 (tujuh puluh satu miliar lima juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan posisi kemajuan fisik 95,332% berdasarkan laporan bulanan ;

- Bahwa sampai dengan *addendum* kelima yang berakhir tanggal 31 Desember 2009 senyatanya Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur tidak diselesaikan 100% akan tetapi pekerjaan baru diselesaikan sebesar 95,332% sehingga Mohammad Sukiman Azmy selaku Bupati Lombok Timur memutuskan Perjanjian Kerja (Kontrak) dengan Terdakwa melalui Surat Nomor 050/176/PD/2010 tanggal 15 April 2010 perihal Pemutusan Perjanjian Kontrak Pembangunan Dermaga Labuhan Haji dengan PT. Citra Gading Asritama ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Mataram pada tanggal 29 Desember 2013 dan dilanjutkan pada tanggal 16 Januari 2014 terhadap pekerjaan Urugan Daerah Reklamasi, pekerjaan *Breakwater* dan pekerjaan *Revetment* ditemukan sebagai berikut :

1. Untuk pekerjaan *Breakwater*, khusus pekerjaan *Secondary Layer* W=50-70 kg sesuai *Addendum* kontrak ketiga tanggal 12 April 2008 dengan volume 46.008,92 m<sup>3</sup> dan pekerjaan *Revetment* (Talut Reklamasi) khusus pekerjaan *Secondary Layer* W=50-70 kg dengan volume 12.121,56 m<sup>3</sup>, sehingga volume seluruhnya sebesar 58.130,48 m<sup>3</sup>. Dari kedua pekerjaan tersebut Terdakwa hanya mengerjakan 47.299,55 m<sup>3</sup> sehingga Terdakwa tidak mengerjakan sebanyak 10.830,95 m<sup>3</sup>;

Bahwa pekerjaan *Breakwater* dan *Revetment* yang tidak terpasang sebesar 10.830,95 m<sup>3</sup> adalah pekerjaan struktur kaki (*toe structure*) yang menggunakan material *Secondary Layer* W=50-70 kg yang oleh Terdakwa Ir. Ichsan Suaidi, Ir. H. Lalu Gafar Ismail, M.M. dan Ir.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Zuhri telah dilaporkan selesai 100% berdasarkan laporan bulanan pada bulan April 2008 dan telah dibayarkan ;

Untuk pekerjaan *Breakwater* dan *Revetment* yang tidak terpasang sebesar 10.830,95 m<sup>3</sup> tersebut maka Terdakwa telah menerima pembayaran yang tidak seharusnya diterima sebesar 10.830,95 m<sup>3</sup> x (harga/kubik) Rp166.590,87 = Rp.1.804.337.383,43;

2. Bahwa dalam pekerjaan timbunan yang telah dilaksanakan dalam daerah reklamasi, Terdakwa telah menerima pembayaran untuk urugan dengan volume sebesar 235.742,81 m<sup>3</sup>;

Bahwa terdapat pekerjaan timbunan yang seharusnya tidak perlu dibayar karena material pengurugannya tidak diambil dari luar daerah pembangunan dermaga (tanah *quari*) sebesar 181.498,5 m<sup>3</sup> dengan perincian :

- Urugan yang materialnya berasal dari hasil pengerukan kolam Labuh sebesar : 153.498,50 m<sup>3</sup>, dan ;
- Urugan yang materialnya berasal dari kontrak dengan PT. Newmont Nusa Tenggara sebesar : 28.000 m<sup>3</sup>;

Bahwa sesuai temuan Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Mataram terdapat pekerjaan timbunan dalam daerah reklamasi dengan volume sebesar 297.611,50 m<sup>3</sup>;

Dengan demikian jumlah volume urugan yang seharusnya dibayar sebesar : 297.611,50 m<sup>3</sup> – 181.498,5 m<sup>3</sup> = 116.113,00 m<sup>3</sup>;

Berdasarkan perhitungan tersebut maka terdapat kelebihan pembayaran untuk volume urugan sebesar 119.629,81 m<sup>3</sup>, dengan perincian :

- Volume urugan yang telah dibayar : 235.742,81 m<sup>3</sup>;
- Volume urugan yang seharusnya dibayar : 116.113,00 m<sup>3</sup>;

Kelebihan pembayaran untuk volume urugan sebesar 119.629,81 m<sup>3</sup> nilainya sesuai harga satuan dalam kontrak adalah Rp59.486,31 x 119.629,81 m<sup>3</sup> = Rp7.116.335.962,90;

Dengan adanya kelebihan pembayaran tersebut, maka Terdakwa telah menerima pembayaran yang tidak seharusnya diterima sebesar Rp7.116.335.962,90 dengan perhitungan sebagai berikut :

Perhitungan Volume fisik :

- Temuan fisik lapangan ahli Unram : 297.611,50 m<sup>3</sup>;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urugan hasil pengerukan yang tidak perlu dibayar : 181.498,5 m<sup>3</sup> (-)

1. Hasil pengerukan pekerjaan pembangunan Dermaga Labuhan Haji :

153.498,5 m<sup>3</sup>;

2. Hasil pengerukan dari kontrak dengan

PT Newmont Nusa Tenggara : 28.000 m<sup>3</sup>;

- Jumlah Urugan sebenarnya yang harus dibayar : 116.113,00 m<sup>3</sup>

Perhitungan Jumlah Pembayaran :

- Kenyataan urugan yang telah dibayar : 235.742,81 m<sup>3</sup>
- Urugan sebenarnya yang harus dibayar : 116.113,00 m<sup>3</sup> (-)
- Jumlah urugan yang seharusnya tidak dibayar : 119.629,81 m<sup>3</sup>

Dengan demikian jumlah harga pekerjaan urugan yang seharusnya tidak dibayar dan telah diterima Terdakwa sebesar : 119.629,81 m<sup>3</sup> x Rp59.486,31 = Rp7.116.335.962,90 (tujuh miliar seratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah sembilan puluh sen) ;

- Bahwa berdasarkan temuan tersebut maka Terdakwa Ir. Ichsan Suaidi selaku Direktur PT. Citra Gading Asritama telah menerima pembayaran yang tidak sesuai dengan kenyataan fisik pekerjaan di lapangan sebesar Rp8.920.673.346,33 (delapan miliar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah tiga puluh tiga sen) ;

- Bahwa dari uraian tersebut di atas perbuatan Terdakwa bersama Ir. H. Lalu Gafar Ismail, M.M. dan Ir. Muhammad Zuhri merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang ada, yaitu :

- Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

Pasal 33 ayat (2) :

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak ;

Penjelasan Pasal 33 ayat (2) :

Hal. 21 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan ;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 mengatur bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat ;
- Bahwa berdasarkan perhitungan ahli dari Fakultas Teknik Universitas Mataram yang telah bersertifikasi ternyata bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran sebagaimana tersebut di atas ;
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dengan uraian sebagai berikut :
  - Pekerjaan yang telah dibayar untuk Sub Pekerjaan Urugan Reklamasi dan Pekerjaan *Secondary Layer* pada *Revetment* dan *Breakwater* :
    - Urugan Reklamasi volume  $235.742,81 \text{ m}^3 \times \text{Rp}59.486,31$  (harga/kubik) =  $\text{Rp}14.023.469.744,60$  ;
    - *Secondary Layer Revetment* volume  $12.121,56 \text{ m}^3 \times \text{Rp}166.590,87$  (harga/kubik) =  $\text{Rp}2.019.341.124,23$  ;
    - *Secondary Layer Breakwater* volume  $43.595,33 \text{ m}^3 \times \text{Rp}166.590,87$  (harga/kubik) =  $\text{Rp}7.262.583.952,64$  ;Jumlah seluruhnya sebesar  $\text{Rp}23.305.394.821,47$  ;
  - Pekerjaan riil yang telah dilaksanakan berdasarkan pemeriksaan fisik Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Mataram :
    - Urugan Reklamasi volume  $184.313,33 \text{ m}^3 \times \text{Rp}59.486,31$  (harga/kubik) =  $\text{Rp}10.964.120.083,80$  ;
    - *Secondary Layer Revetment* volume  $8.951,85 \text{ m}^3 \times \text{Rp}166.590,87$  (harga/kubik) =  $\text{Rp}1.491.298.145,53$  ;
    - *Secondary Layer Breakwater* volume  $38.347,67 \text{ m}^3 \times \text{Rp}166.590,87$  (harga/kubik) =  $\text{Rp}6.388.371.707,77$  ;Jumlah seluruhnya sebesar  $\text{Rp}18.843.789.937,09$  ;
  - Kerugian keuangan Negara sebesar  $\text{Rp}23.305.394.821,47$   
 $\text{Rp}18.843.789.937,09 = \text{Rp}4.461.604.884,38$  (empat miliar empat ratus

Hal. 22 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017



enam puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen) sesuai hasil perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Laporrannya Nomor LAPKKN-165/PW23/5/2014 tanggal 17 April 2014 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau setidaknya memperkaya suatu korporasi, yaitu PT. Citra Gading Asritama sebesar Rp.4.461.604.884,38 (empat miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 03 November 2014 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. ICHSAN SUAIDI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yaitu dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. ICHSAN SUAIDI dari dakwaan Primair di atas ;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. ICHSAN SUAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidaire ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. ICHSAN SUAIDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam Tahanan Rutan dan Tahanan Kota, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan di Rutan ;

5. Menyatakan Terdakwa membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

6. Menghukum Terdakwa agar membayar uang pengganti sebesar Rp4.461.604.884,38 (empat miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen) ;

7. Menyatakan barang bukti berupa uang sebesar Rp8.920.673.346,30 (delapan miliar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah tiga puluh sen) digunakan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.461.604.884,38 (empat miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen) dan membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp3.959.068.461,92 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah sembilan puluh dua sen) dikembalikan kepada Terdakwa ;

8. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya *Soft Drawing* proyek Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;

2. Fotokopi sesuai aslinya *Review Design* Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Tahun 2006 ;

3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) beserta lampirannya Nomor 050/47/PD/2007 tanggal 05 Januari 2007, Perjanjian Kontrak antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (BAPPEDA) dengan PT. Citra Gading Asritama untuk Pembangunan Proyek Dermaga Labuhan Haji ;

4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala BAPPEDA Lombok Timur Nomor 188.45/61/PD/2006 tanggal 01 Februari 2006

Hal. 24 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Pekerjaan Manajemen Kontruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 dan 2008 ;

5. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006, Perjanjian Kontrak antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (BAPPEDA) dengan PT. Rancang Persada dalam Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;

6. Surat Tugas Ir. Jarwoto tertanggal 05 Juni 2006 dari PT. Rancang Persada ;

7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Bupati Lombok Timur Nomor 027/292.a/PD/2006 tanggal 19 Ramadhan 1427 H/12 Oktober 2006 M perihal Persetujuan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur ;

8. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2006 tanggal 07 November 2006 tentang Persetujuan Kerjasama Dalam Rangka Investasi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji di Kabupaten Lombok Timur ;

9. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/302/PD/2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 dan 2008 ;

10. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/306/PD/2006 tanggal 01 November 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 dan 2008 ;

11. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 364/800/612/PEG./2004 tanggal 18 September 2004 tentang Pengangkatan Ir. H. L. Gafar Ismail, M.M. selaku Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur ;

12. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 141/UM/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Penunjukkan

Hal. 25 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran Untuk Kegiatan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dan 2008 ;

13. Fotokopi sesuai aslinya Surat Nomor B.028/M-PDT/IV/2005 tanggal 28 April 2004 perihal Revitalisasi Kawasan Labuhan Haji ;

14. Fotokopi sesuai aslinya surat Nomor 050/423/PD/2007 tanggal 24 Juli 2007 perihal Pembangunan Dermaga Labuhan Haji

15. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala BAPPEDA Lombok Timur Nomor 188.45/545/PD/2007 tanggal 25 Oktober 2007 tentang Pembentukan Tim Peneliti Kontrak Untuk Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;

16. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/415/PD/2008 tanggal 23 September 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/136/PD/2008 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Tim Supervisi, Tim Pengawas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2008 ;

17. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/13/PD/2009 tanggal 08 Januari 2009 tentang Pembentukan Tim Kordinasi, Tim Supervisi, Tim Pengawas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2009 ;

18. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/01/KEU/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 ;

19. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/02/KEU/2007 tanggal 29 Desember 2007 tentang Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2008 ;

20. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/03/PPKA/2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang Penunjukkan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada

Hal. 26 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja Perangkat Daderah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2009 ;

21. Fotokopi sesuai aslinya SK Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/534/PPKA/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daderah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2010 ;

22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 tanggal 17 April 2007, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;

23. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 tanggal 15 November 2007, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;

24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 tanggal 20 Februari 2008, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;

25. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 tanggal 18 November 2008, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;

26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 tanggal 30 Januari 2009, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;

27. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Agustus 2009, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;

28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 tanggal 08 Februari 2010, kegiatan 1.06.01.260.01 Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;

29. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 Oktober 2010, kegiatan 1.06.01.260.01 Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;

Hal. 27 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 tanggal 26 Januari 2011, kegiatan 1.06.01.26.01 Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
31. Fotokopi sesuai aslinya *Addendum* Pertama Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 050/577/PD/2007 tanggal 20 November 2007 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. Citra Gading Asritama untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
32. Fotokopi sesuai aslinya *Addendum* II (kedua) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 050/598/PD/2007 tanggal 04 Desember 2007 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. Citra Gading Asritama untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
33. Fotokopi sesuai aslinya *Contract Change Order (CCO)/Addendum* III Nomor Kontrak : 050/204/PD/2008 tanggal 12 April 2008 ;
34. Fotokopi sesuai aslinya *Addendum* IV (keempat) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 050/413/PD/2008 tanggal 22 September 2008 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. Citra Gading Asritama untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
35. Fotokopi sesuai aslinya *Addendum* V (kelima) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. Citra Gading Asritama untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
36. Fotokopi sesuai aslinya Penyusunan Design Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2006 ;
37. Fotokopi sesuai aslinya OE (*Owner Estimate*) Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, Sumber dana APBD Tahun Anggaran 2007 – 2008 ;
38. Fotokopi sesuai aslinya Dokumen Instruksi Kepada Peserta lelang BAB I ;
39. Fotokopi sesuai aslinya Dokumen Lelang untuk pengadaan jasa pemborongan kontrak harga satuan BAB VI spesifikasi teknis ;
40. Fotokopi sesuai aslinya Laporan bulanan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur bulan I Januari 2007 sampai dengan bulan XII Desember 2007 ;

Hal. 28 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Fotokopi sesuai aslinya Laporan bulanan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur bulan I Januari 2008 sampai dengan bulan XII Desember 2008 ;
42. Fotokopi sesuai aslinya Laporan Bulanan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur bulan I Januari 2009 sampai dengan bulan XII Desember 2009 ;
43. Copy sesuai aslinya Dokumen Penyusunan Feasibility Study Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2005 ;
44. Copy sesuai aslinya Dokumen Penyusunan Design Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2005 ;
45. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 132/SPM-LS/PD/2007 tanggal 03 September 2007 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) beserta kuitansi asli sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk Pembayaran Termin I Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Kontrak Nomor 050/47/PD/2007 tanggal 05 Januari 2007 ;
46. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 285/SPM-LS/PD/2007 tanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) beserta kuitansi asli Nomor 2644, 2645 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) untuk Pembayaran Tahap II (dua) Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Kontrak Nomor 050/47/PD/2007 tanggal 05 Januari 2007 ;
47. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 43//SPM-LS/PD/2008 tanggal 10 Mei 2008 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) beserta kuitansi asli Nomor 516 tanggal 05 Juni 2008 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk Pembayaran Termin III Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Addendum III (tiga) Nomor 050/204/PD/2008 tanggal 12 April 2008 ;
48. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 18/SPM-LS/PD/2009 tanggal 12 Maret 2009 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) beserta kuitansi asli Nomor 401, 402 tanggal 30 Maret 2009 sebesar

Hal. 29 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk Pembayaran Termin IV (empat) Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Kontrak No. 050/47/PD/2007 tanggal 05 Januari 2007 dan *Addendum* IV (empat) Nomor 050/413/PD/2008 tanggal 22 September 2008 ;

49. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 380/SPM-LS/PD/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp2.490.269.550,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) beserta kuitansi asli sebesar Rp2.490.269.550,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin V Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Kontrak Nomor 050/47/PD/2007 tanggal 05 Januari 2007 dan *Addendum* V (Kelima) Nomor 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009 ;

50. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 192/SPM-LS/PD/2010 tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) beserta kwitansi asli sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk Pembayaran Tahap VI Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Kontrak Nomor 050/47/PD/2007 dan *Addendum* V (Lima) Nomor 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009 serta Laporan Hasil Audit BPKP atas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Nomor LHA-731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010 ;

51. *Copy* Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 212/SPM-LS/PD/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp2.470.000.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) beserta *copy* kwitansi sebesar Rp2.470.000.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Tahap VII Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Kontrak Nomor 050/47/PD/2007 dan *Addendum* V (Lima) Nomor 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009 serta Laporan Hasil Audit BPKP

Hal. 30 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Nomor LHA-731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010 ;

52. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 39/SPM-LS/PD/2007 tanggal 26 Mei 2007 sebesar Rp687.898.750,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta kuitansi asli sebesar Rp687.898.750,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin I (satu) Pekerjaan Managament Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur sebesar 35% x Rp1.965.425.000,00 = Rp687.898.750,00 sesuai Kontrak Nomor 050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006 ;

53. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 286/SPM-LS/PD/2007 tanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp511.010.500,00 (lima ratus sebelas juta sepuluh ribu lima ratus rupiah) beserta kuitansi asli sebesar Rp511.010.500,00 (lima ratus sebelas juta sepuluh ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Termin II (dua) Pekerjaan Management Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur sesuai Kontrak Nomor 050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006 ;

54. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 41/SPM-LS/PD/2008 tanggal 08 Mei 2008 sebesar Rp294.813.750,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta kuitansi asli sebesar Rp294.813.750,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin III (tiga) Pekerjaan Jasa Kolsultan Management Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji sesuai Nomor Kontrak *Addendum-I* Nomor 050/66/PD/2008 tanggal 06 Maret 2008 ;

55. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 36/SPM-LS/PD/2009 tanggal 04 April 2009 sebesar Rp255.505.250,00 (dua ratus lima puluh juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) beserta kwitansi asli sebesar Rp255.505.250,00 (dua ratus lima puluh juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin IV (empat) Pekerjaan Jasa Management Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan

Hal. 31 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dermaga Labuhan Haji sesuai Nomor Kontrak Nomor 050/223/PD/2006 dan *Addendum* Kontrak Nomor 050/66/PD/2008 ;

56. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 217/SPM-LS/PD/2009 tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp117.925.500,00 (seratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) beserta kuitansi asli Nomor 2589, 2590 tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp117.925.500,00 (seratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Termin V (lima) Pekerjaan Jasa Kolsultan Management Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji sesuai Nomor 050/050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006 dan *Addendum* Kontrak Nomor 050/302.a/PD/2009 tanggal 10 Juni 2009 sebesar  $6\% \times \text{Rp}1.965.425.000,00 = \text{Rp}117.925.500,00$  ;

57. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 82/SPM-LS/PD/2011 tanggal 17 Juni 2011 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) beserta kuitansi asli sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) untuk Pembayaran Tahap VIII (Delapan) Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji, sesuai Kontrak Nomor 050/47/PD/2007 tanggal 05 Januari 2007 dan *Addendum* V Nomor 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009 ;

58. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/670/PPKA/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Penunjukkan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2011 ;

59. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/749/PPKA/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Penunjukkan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daderah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2013 ;

60. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2011 ;

61. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 11320/KBUD/LS/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampiran sebesar Rp45.180.450,00 untuk pembayaran Pembiayaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur ;

Hal. 32 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62. Rekening Koran (Rekening Kas Umum Daerah) Kabupaten Lombok Timur Nomor 002.21.00872.00-0 (13 lembar) ;

**Dikembalikan kepada Bappeda Kabupaten Lombok Timur ;**

1. Fotokopi sesuai aslinya 1 (satu) bundel Perjanjian Pelaksanaan Jasa Pengerukan Kolam Pelabuhan di Labuhan Haji, Nomor BH1020100er, tanggal 09 Mei 2010 antara PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Kontraktor PT. Citra Gading Asritama dengan nilai kontrak Rp5.209.000.000,00 ;

**Dikembalikan kepada PT. Newmont Nusa Tenggara;**

9. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mtr. tanggal 13 November 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1.----Menyatakan Terdakwa Ir. ICHSAN SUAIDI dengan identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Primair ;

2.--Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut ;

3.----Menyatakan Terdakwa Ir. ICHSAN SUAIDI dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" ;

4.-----Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Ir. ICHSAN SUAIDI tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

5.-----Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Ir. ICHSAN SUAIDI untuk membayar uang pengganti kepada Negara sejumlah Rp3.195.600,00 (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

6.- -Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

7.-----Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

8.-----Menetapkan barang bukti berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy sesuai aslinya *Soft Drawing* proyek Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
2. Foto copy sesuai aslinya *Review Design* Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Tahun 2006 ;
3. Foto copy sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) beserta lampirannya Nomor 050/47/PD/2007 tanggal 05 Januari 2007, Perjanjian Kontrak antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (BAPPEDA) dengan PT. Citra Gading Asritama untuk Pembangunan Proyek Dermaga Labuhan Haji ;
4. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala BAPPEDA Lombok Timur Nomor 188.45/61/PD/2006 tanggal 01 Februari 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Pekerjaan Manajemen Kontruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 dan 2008 ;
5. Foto copy sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006, Perjanjian Kontrak antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (BAPPEDA) dengan PT. Rancang Persada dalam Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
6. Surat Tugas Ir. Jarwoto tertanggal 05 Juni 2006 dari PT. Rancang Persada ;
7. Foto copy sesuai aslinya Surat Bupati Lombok Timur Nomor 027/292.a/PD/2006 tanggal 19 Ramadhan 1427 H/12 Oktober 2006 M perihal Persetujuan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur ;
8. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2006 tanggal 07 November 2006 tentang Persetujuan Kerjasama Dalam Rangka Investasi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji di Kabupaten Lombok Timur ;
9. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/302/PD/2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 dan 2008 ;

Hal. 34 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/306/PD/2006 tanggal 01 November 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 dan 2008 ;
11. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 364/800/612/PEG./2004 tanggal 18 September 2004 tentang Pengangkatan Ir. H. L. Gafar Ismail, M.M. selaku Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur ;
12. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 141/UM/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran Untuk Kegiatan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dan 2008 ;
13. Foto copy sesuai aslinya Surat Nomor B.028/M-PDT/IV/2005 tanggal 28 April 2004 perihal Revitalisasi Kawasan Labuhan Haji ;
14. Foto copy sesuai aslinya surat Nomor 050/423/PD/2007 tanggal 24 Juli 2007 perihal Pembangunan Dermaga Labuhan Haji
15. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala BAPPEDA Lombok Timur Nomor 188.45/545/PD/2007 tanggal 25 Oktober 2007 tentang Pembentukan Tim Peneliti Kontrak Untuk Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
16. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/415/PD/2008 tanggal 23 September 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/136/PD/2008 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Tim Supervisi, Tim Pengawas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2008 ;
17. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/13/PD/2009 tanggal 08 Januari 2009 tentang Pembentukan Tim Kordinasi, Tim Supervisi, Tim Pengawas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2009 ;
18. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/01/KEU/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan

Hal. 35 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 ;

19. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/02/KEU/2007 tanggal 29 Desember 2007 tentang Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2008 ;

20. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/03/PPKA/2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang Penunjukkan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2009 ;

21. Foto copy sesuai aslinya SK Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/534/PPKA/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2010 ;

22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 tanggal 17 April 2007, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;

23. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 tanggal 15 November 2007, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;

24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 tanggal 20 Februari 2008, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;

25. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 tanggal 18 November 2008, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;

26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 tanggal 30 Januari 2009, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;

Hal. 36 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Agustus 2009, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 tanggal 08 Februari 2010, kegiatan 1.06.01.260.01 Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
29. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 Oktober 2010, kegiatan 1.06.01.260.01 Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 tanggal 26 Januari 2011, kegiatan 1.06.01.26.01 Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
31. Foto copy sesuai aslinya *Addendum* Pertama Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 050/577/PD/2007 tanggal 20 November 2007 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. Citra Gading Asritama untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
32. Foto copy sesuai aslinya *Addendum* II (kedua) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 050/598/PD/2007 tanggal 04 Desember 2007 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. Citra Gading Asritama untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
33. Foto copy sesuai aslinya *Contract Change Order* (CCO)/*Addendum* III Nomor Kontrak : 050/204/PD/2008 tanggal 12 April 2008 ;
34. Foto copy sesuai aslinya *Addendum* IV (keempat) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 050/413/PD/2008 tanggal 22 September 2008 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. Citra Gading Asritama untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
35. Foto copy sesuai aslinya *Addendum* V (kelima) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. Citra Gading Asritama untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;

Hal. 37 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Foto copy sesuai aslinya Penyusunan Design Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2006 ;
37. Foto copy sesuai aslinya OE (*Owner Estimate*) Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, Sumber dana APBD Tahun Anggaran 2007 – 2008 ;
38. Foto copy sesuai aslinya Dokumen Intruksi Kepada Peserta lelang BAB I ;
39. Foto copy sesuai aslinya Dokumen Lelang untuk pengadaan jasa pemborongan kontrak harga satuan BAB VI spesifikasi teknis ;
40. Foto copy sesuai aslinya Laporan bulanan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur bulan I Januari 2007 sampai dengan bulan XII Desember 2007 ;
41. Foto copy sesuai aslinya Laporan bulanan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur bulan I Januari 2008 sampai dengan bulan XII Desember 2008 ;
42. Foto copy sesuai aslinya Laporan Bulanan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur bulan I Januari 2009 sampai dengan bulan XII Desember 2009 ;
43. Copy sesuai aslinya Dokumen Penyusunan Feasibility Study Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2005 ;
44. Copy sesuai aslinya Dokumen Penyusunan Design Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2005 ;
45. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 132/SPM-LS/PD/2007 tanggal 03 September 2007 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) beserta kuitansi asli sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk Pembayaran Termin I Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Kontrak Nomor 050/47/PD/2007 tanggal 05 Januari 2007 ;
46. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 285/SPM-LS/PD/2007 tanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) beserta kuitansi asli Nomor 2644, 2645 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) untuk Pembayaran Tahap II (dua) Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota

Hal. 38 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Kontrak Nomor 050/47/PD/2007 tanggal 05 Januari 2007 ;

47. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 43//SPM-LS/PD/2008 tanggal 10 Mei 2008 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) beserta kuitansi asli Nomor 516 tanggal 05 Juni 2008 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk Pembayaran Termin III Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai *Addendum* III (tiga) Nomor 050/204/PD/2008 tanggal 12 April 2008 ;

48. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 18/SPM-LS/PD/2009 tanggal 12 Maret 2009 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) beserta kuitansi asli Nomor 401, 402 tanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk Pembayaran Termin IV (empat) Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Kontrak No. 050/47/PD/2007 tanggal 05 Januari 2007 dan *Addendum* IV (empat) Nomor 050/413/PD/2008 tanggal 22 September 2008 ;

49. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 380/SPM-LS/PD/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp2.490.269.550,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) beserta kuitansi asli sebesar Rp2.490.269.550,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin V Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Kontrak Nomor 050/47/PD/2007 tanggal 05 Januari 2007 dan *Addendum* V (Kelima) Nomor 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009 ;

50. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 192/SPM-LS/PD/2010 tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) beserta kwitansi asli sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk Pembayaran Tahap VI Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Kontrak Nomor 050/47/PD/2007 dan *Addendum* V (Lima) Nomor

Hal. 39 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009 serta Laporan Hasil Audit BPKP atas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Nomor LHA-731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010 ;

51. Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 212/SPM-LS/PD/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp2.470.000.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) beserta copy kwitansi sebesar Rp2.470.000.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Tahap VII Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Kontrak Nomor 050/47/PD/2007 dan *Addendum* V (Lima) Nomor 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009 serta Laporan Hasil Audit BPKP atas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Nomor LHA-731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010 ;

52. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 39/SPM-LS/PD/2007 tanggal 26 Mei 2007 sebesar Rp687.898.750,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta kuitansi asli sebesar Rp687.898.750,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin I (satu) Pekerjaan Managament Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur sebesar 35% x Rp1.965.425.000,00 = Rp687.898.750,00 sesuai Kontrak Nomor 050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006 ;

53. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 286/SPM-LS/PD/2007 tanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp511.010.500,00 (lima ratus sebelas juta sepuluh ribu lima ratus rupiah) beserta kwitansi asli sebesar Rp511.010.500,00 (lima ratus sebelas juta sepuluh ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Termin II (dua) Pekerjaan Management Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur sesuai Kontrak Nomor 050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006 ;

54. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 41/SPM-LS/PD/2008 tanggal 08 Mei 2008 sebesar Rp294.813.750,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta kuitansi asli sebesar Rp294.813.750,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima

Hal. 40 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin III (tiga) Pekerjaan Jasa Kolsultan Management Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji sesuai Nomor Kontrak *Addendum-I* Nomor 050/66/PD/2008 tanggal 06 Maret 2008 ;

55. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 36/SPM-LS/PD/2009 tanggal 04 April 2009 sebesar Rp255.505.250,00 (dua ratus lima puluh juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) beserta kwitansi asli sebesar Rp255.505.250,00 (dua ratus lima puluh juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin IV (empat) Pekerjaan Jasa Management Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji sesuai Nomor Kontrak Nomor 050/223/PD/2006 dan *Addendum* Kontrak Nomor 050/66/PD/2008 ;

56. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 217/SPM-LS/PD/2009 tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp117.925.500,00 (seratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) beserta kuitansi asli Nomor 2589, 2590 tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp117.925.500,00 (seratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Termin V (lima) Pekerjaan Jasa Kolsultan Management Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji sesuai Nomor 050/050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006 dan *Addendum* Kontrak Nomor 050/302.a/PD/2009 tanggal 10 Juni 2009 sebesar  $6\% \times \text{Rp}1.965.425.000,00 = \text{Rp}117.925.500,00$  ;

57. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 82/SPM-LS/PD/2011 tanggal 17 Juni 2011 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) beserta kuitansi asli sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) untuk Pembayaran Tahap VIII (Delapan) Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji, sesuai Kontrak Nomor 050/47/PD/2007 tanggal 05 Januari 2007 dan *Addendum V* Nomor 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009 ;

58. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/670/PPKA/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Penunjukkan Bendahara Penerima

Hal. 41 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2011 ;

59. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/749/PPKA/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Penunjukkan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2013 ;

60. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2011 ;

61. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 11320/KBUD/LS/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampiran sebesar Rp45.180.450,00 untuk pembayaran Pembiayaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur ;

62. Rekening Koran (Rekening Kas Umum Daerah) Kabupaten Lombok Timur Nomor 002.21.00872.00-0 (13 lembar) ;

63. Foto copy sesuai aslinya 1 (satu) bundel Perjanjian Pelaksanaan Jasa Pengerukan Kolam Pelabuhan di Labuhan Haji, Nomor BH1020100er, tanggal 09 Mei 2010 antara PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Kontraktor PT. Citra Gading Asritama dengan nilai kontrak Rp5.209.000.000,00 ;

## Dipergunakan dalam perkara Ir. Muhammad Zuhri ;

9.-----Menetapkan barang bukti berupa uang sebesar Rp8.920.673.346,30 (delapan miliar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah tiga puluh sen) digunakan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.195.600,00 (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan sisanya sejumlah Rp8.917.477.746,3 (delapan miliar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah tiga sen) dikembalikan kepada Terdakwa sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;

10.-----Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 17/Pid.Sus/2014/PT.MTR. tanggal 29 Januari 2015 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

- 1.Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum ;
- 2.Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mtr.,

Hal. 42 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 November 2014 dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga putusannya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Ir. ICHSAN SUAIDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa Ir. ICHSAN SUAIDI oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa Ir. ICHSAN SUAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan Subsidair ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Ir. ICHSAN SUAIDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Ir. Ichsan Suaidi untuk membayar uang pengganti kepada Negara sejumlah Rp4.461.604.884,38 (empat miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka terhadap harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun ;

3.Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5.Menyatakan barang bukti berupa :

1. Foto copy sesuai aslinya *Soft Drawing* proyek Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
2. Foto copy sesuai aslinya *Review Design* Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Tahun 2006 ;
3. Foto copy sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) beserta lampirannya Nomor 050/47/PD/2007 tanggal 05 Januari 2007, Perjanjian Kontrak antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur

Hal. 43 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BAPPEDA) dengan PT. Citra Gading Asritama untuk Pembangunan Proyek Dermaga Labuhan Haji ;

4. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala BAPPEDA Lombok Timur Nomor 188.45/61/PD/2006 tanggal 01 Februari 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Pekerjaan Manajemen Kontruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 dan 2008 ;

5. Foto copy sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006, Perjanjian Kontrak antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (BAPPEDA) dengan PT. Rancang Persada dalam Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;

6. Surat Tugas Ir. Jarwoto tertanggal 05 Juni 2006 dari PT. Rancang Persada ;

7. Foto copy sesuai aslinya Surat Bupati Lombok Timur Nomor 027/292.a/PD/2006 tanggal 19 Ramadhan 1427 H/12 Oktober 2006 M perihal Persetujuan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur ;

8. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2006 tanggal 07 November 2006 tentang Persetujuan Kerjasama Dalam Rangka Investasi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji di Kabupaten Lombok Timur ;

9. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/302/PD/2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 dan 2008 ;

10. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/306/PD/2006 tanggal 01 November 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 dan 2008 ;

11. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 364/800/612/PEG./2004 tanggal 18 September 2004 tentang

Hal. 44 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Ir. H. L. Gafar Ismail, M.M. selaku Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur ;

12. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 141/UM/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran Untuk Kegiatan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dan 2008 ;

13. Foto copy sesuai aslinya Surat Nomor B.028/M-PDT/IV/2005 tanggal 28 April 2004 perihal Revitalisasi Kawasan Labuhan Haji ;

14. Foto copy sesuai aslinya surat Nomor 050/423/PD/2007 tanggal 24 Juli 2007 perihal Pembangunan Dermaga Labuhan Haji

15. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala BAPPEDA Lombok Timur Nomor 188.45/545/PD/2007 tanggal 25 Oktober 2007 tentang Pembentukan Tim Peneliti Kontrak Untuk Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;

16. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/415/PD/2008 tanggal 23 September 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/136/PD/2008 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Tim Supervisi, Tim Pengawas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2008 ;

17. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/13/PD/2009 tanggal 08 Januari 2009 tentang Pembentukan Tim Kordinasi, Tim Supervisi, Tim Pengawas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2009 ;

18. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/01/KEU/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 ;

19. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/02/KEU/2007 tanggal 29 Desember 2007 tentang Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2008 ;

Hal. 45 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/03/PPKA/2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang Penunjukkan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2009 ;
21. Foto copy sesuai aslinya SK Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/534/PPKA/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2010 ;
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 tanggal 17 April 2007, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
23. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 tanggal 15 November 2007, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 tanggal 20 Februari 2008, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
25. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 tanggal 18 November 2008, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 tanggal 30 Januari 2009, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
27. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Agustus 2009, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 tanggal 08 Februari 2010, kegiatan 1.06.01.260.01 Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;

Hal. 46 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 Oktober 2010, kegiatan 1.06.01.260.01 Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 tanggal 26 Januari 2011, kegiatan 1.06.01.26.01 Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
31. Foto copy sesuai aslinya *Addendum* Pertama Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 050/577/PD/2007 tanggal 20 November 2007 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. Citra Gading Asritama untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
32. Foto copy sesuai aslinya *Addendum* II (kedua) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 050/598/PD/2007 tanggal 04 Desember 2007 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. Citra Gading Asritama untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
33. Foto copy sesuai aslinya *Contract Change Order* (CCO)/*Addendum* III Nomor Kontrak : 050/204/PD/2008 tanggal 12 April 2008 ;
34. Foto copy sesuai aslinya *Addendum* IV (keempat) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 050/413/PD/2008 tanggal 22 September 2008 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. Citra Gading Asritama untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
35. Foto copy sesuai aslinya *Addendum* V (kelima) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. Citra Gading Asritama untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
36. Foto copy sesuai aslinya Penyusunan Design Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2006 ;
37. Foto copy sesuai aslinya OE (*Owner Estimate*) Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, Sumber dana APBD Tahun Anggaran 2007 – 2008 ;
38. Foto copy sesuai aslinya Dokumen Intruksi Kepada Peserta lelang BAB I ;

Hal. 47 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Foto copy sesuai aslinya Dokumen Lelang untuk pengadaan jasa pemborongan kontrak harga satuan BAB VI spesifikasi teknis ;
40. Foto copy sesuai aslinya Laporan bulanan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur bulan I Januari 2007 sampai dengan bulan XII Desember 2007 ;
41. Foto copy sesuai aslinya Laporan bulanan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur bulan I Januari 2008 sampai dengan bulan XII Desember 2008 ;
42. Foto copy sesuai aslinya Laporan Bulanan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur bulan I Januari 2009 sampai dengan bulan XII Desember 2009 ;
43. Copy sesuai aslinya Dokumen Penyusunan Feasibility Study Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2005 ;
44. Copy sesuai aslinya Dokumen Penyusunan Design Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2005 ;
45. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 132/SPM-LS/PD/2007 tanggal 03 September 2007 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) beserta kuitansi asli sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk Pembayaran Termin I Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Kontrak Nomor 050/47/PD/2007 tanggal 05 Januari 2007 ;
46. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 285/SPM-LS/PD/2007 tanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) beserta kuitansi asli Nomor 2644, 2645 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) untuk Pembayaran Tahap II (dua) Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Kontrak Nomor 050/47/PD/2007 tanggal 05 Januari 2007 ;
47. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 43//SPM-LS/PD/2008 tanggal 10 Mei 2008 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) beserta kuitansi asli Nomor 516 tanggal 05 Juni 2008 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk Pembayaran Termin III Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan

Hal. 48 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai *Addendum* III (tiga) Nomor 050/204/PD/2008 tanggal 12 April 2008 ;

48. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 18/SPM-LS/PD/2009 tanggal 12 Maret 2009 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) beserta kuitansi asli Nomor 401, 402 tanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk Pembayaran Termin IV (empat) Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Kontrak No. 050/47/PD/2007 tanggal 05 Januari 2007 dan *Addendum* IV (empat) Nomor 050/413/PD/2008 tanggal 22 September 2008 ;

49. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 380/SPM-LS/PD/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp2.490.269.550,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) beserta kuitansi asli sebesar Rp2.490.269.550,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin V Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Kontrak Nomor 050/47/PD/2007 tanggal 05 Januari 2007 dan *Addendum* V (Kelima) Nomor 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009 ;

50. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 192/SPM-LS/PD/2010 tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) beserta kwitansi asli sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk Pembayaran Tahap VI Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Kontrak Nomor 050/47/PD/2007 dan *Addendum* V (Lima) Nomor 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009 serta Laporan Hasil Audit BPKP atas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Nomor LHA-731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010 ;

51. Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 212/SPM-LS/PD/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp2.470.000.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) beserta copy kwitansi sebesar Rp2.470.000.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Tahap VII Pekerjaan Pembangunan

Hal. 49 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Kontrak Nomor 050/47/PD/2007 dan *Addendum V* (Lima) Nomor 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009 serta Laporan Hasil Audit BPKP atas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Nomor LHA-731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010 ;

52. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 39/SPM-LS/PD/2007 tanggal 26 Mei 2007 sebesar Rp687.898.750,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta kuitansi asli sebesar Rp687.898.750,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin I (satu) Pekerjaan Managament Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur sebesar 35% x Rp1.965.425.000,00 = Rp687.898.750,00 sesuai Kontrak Nomor 050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006 ;

53. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 286/SPM-LS/PD/2007 tanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp511.010.500,00 (lima ratus sebelas juta sepuluh ribu lima ratus rupiah) beserta kwitansi asli sebesar Rp511.010.500,00 (lima ratus sebelas juta sepuluh ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Termin II (dua) Pekerjaan Management Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur sesuai Kontrak Nomor 050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006 ;

54. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 41/SPM-LS/PD/2008 tanggal 08 Mei 2008 sebesar Rp294.813.750,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta kuitansi asli sebesar Rp294.813.750,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin III (tiga) Pekerjaan Jasa Kolsultan Management Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji sesuai Nomor Kontrak *Addendum-I* Nomor 050/66/PD/2008 tanggal 06 Maret 2008 ;

55. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 36/SPM-LS/PD/2009 tanggal 04 April 2009 sebesar Rp255.505.250,00 (dua ratus lima puluh juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) beserta kwitansi

Hal. 50 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli sebesar Rp255.505.250,00 (dua ratus lima puluh juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin IV (empat) Pekerjaan Jasa Management Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji sesuai Nomor Kontrak Nomor 050/223/PD/2006 dan *Addendum* Kontrak Nomor 050/66/PD/2008 ;

56. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 217/SPM-LS/PD/2009 tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp117.925.500,00 (seratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) beserta kuitansi asli Nomor 2589, 2590 tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp117.925.500,00 (seratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Termin V (lima) Pekerjaan Jasa Kolsultan Management Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji sesuai Nomor 050/050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006 dan *Addendum* Kontrak Nomor 050/302.a/PD/2009 tanggal 10 Juni 2009 sebesar  $6\% \times \text{Rp}1.965.425.000,00 = \text{Rp}117.925.500,00$  ;

57. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 82/SPM-LS/PD/2011 tanggal 17 Juni 2011 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) beserta kuitansi asli sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) untuk Pembayaran Tahap VIII (Delapan) Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji, sesuai Kontrak Nomor 050/47/PD/2007 tanggal 05 Januari 2007 dan *Addendum* V Nomor 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009 ;

58. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/670/PPKA/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Penunjukkan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2011 ;

59. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/749/PPKA/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Penunjukkan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daderah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2013 ;

60. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2011 ;

Hal. 51 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 11320/KBUD/LS/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampiran sebesar Rp45.180.450,00 untuk pembayaran Pembiayaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur ;
62. Rekening Koran (Rekening Kas Umum Daerah) Kabupaten Lombok Timur Nomor 002.21.00872.00-0 (13 lembar) ;
63. Foto copy sesuai aslinya 1 (satu) bundel Perjanjian Pelaksanaan Jasa Pengerukan Kolam Pelabuhan di Labuhan Haji, Nomor BH1020100er, tanggal 09 Mei 2010 antara PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Kontraktor PT. Citra Gading Asritama dengan nilai kontrak Rp5.209.000.000,00 ;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

6. Menetapkan barang bukti berupa uang sebesar Rp8.920.673.346,30 (delapan miliar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah tiga puluh sen) sebahagian digunakan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.461.604.884,38 (empat miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen); dan sisanya sebesar Rp4.459.068.461,92 (empat miliar empat ratus lima puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah sembilan puluh dua sen) ;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa sejak putusan berkekuatan hukum tetap;**

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1867 K/PID.SUS/2015 tanggal 09 September 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Ir. ICHSAN SUAIDI tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 17/Pid.Sus/2014/PT.MTR. tanggal 29 Januari 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mtr. tanggal 13 November 2014 mengenai pasal yang terbukti, pidana yang dijatuhkan dan redaksi penjatuhan uang pengganti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 52 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ir. ICHSAN SUAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.461.604.884,38 (empat miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen) yang dikompensasikan dengan uang yang telah disita sebesar Rp8.920.673.346,30 (delapan miliar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah tiga puluh sen) dan sisanya dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Foto copy sesuai aslinya *Soft Drawing* proyek Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
  2. Foto copy sesuai aslinya *Review Design* Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Tahun 2006 ;
  3. Foto copy sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) beserta lampirannya Nomor 050/47/PD/2007 tanggal 05 Januari 2007, Perjanjian Kontrak antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (BAPPEDA) dengan PT. Citra Gading Asritama untuk Pembangunan Proyek Dermaga Labuhan Haji ;
  4. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala BAPPEDA Lombok Timur Nomor 188.45/61/PD/2006 tanggal 01 Februari 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Pekerjaan Manajemen Kontruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 dan 2008 ;
  5. Foto copy sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006, Perjanjian Kontrak antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (BAPPEDA) dengan PT.

Hal. 53 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancang Persada dalam Pekerjaan Manajemen Konstruksi  
Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;

6. Surat Tugas Ir. Jarwoto tertanggal 05 Juni 2006 dari PT. Rancang Persada ;

7. Foto copy sesuai aslinya Surat Bupati Lombok Timur Nomor 027/292.a/PD/2006 tanggal 19 Ramadhan 1427 H/12 Oktober 2006 M perihal Persetujuan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur ;

8. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2006 tanggal 07 November 2006 tentang Persetujuan Kerjasama Dalam Rangka Investasi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji di Kabupaten Lombok Timur ;

9. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/302/PD/2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 dan 2008 ;

10. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/306/PD/2006 tanggal 01 November 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 dan 2008 ;

11. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 364/800/612/PEG./2004 tanggal 18 September 2004 tentang Pengangkatan Ir. H. L. Gafar Ismail, M.M. selaku Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur ;

12. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 141/UM/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran Untuk Kegiatan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dan 2008 ;

13. Foto copy sesuai aslinya Surat Nomor B.028/M-PDT/IV/2005 tanggal 28 April 2004 perihal Revitalisasi Kawasan Labuhan Haji ;

Hal. 54 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy sesuai aslinya surat Nomor 050/423/PD/2007 tanggal 24 Juli 2007 perihal Pembangunan Dermaga Labuhan Haji
15. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala BAPPEDA Lombok Timur Nomor 188.45/545/PD/2007 tanggal 25 Oktober 2007 tentang Pembentukan Tim Peneliti Kontrak Untuk Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
16. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/415/PD/2008 tanggal 23 September 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/136/PD/2008 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Tim Supervisi, Tim Pengawas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2008 ;
17. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/13/PD/2009 tanggal 08 Januari 2009 tentang Pembentukan Tim Kordinasi, Tim Supervisi, Tim Pengawas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2009 ;
18. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/01/KEU/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 ;
19. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/02/KEU/2007 tanggal 29 Desember 2007 tentang Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2008 ;
20. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/03/PPKA/2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang Penunjukkan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daderah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2009 ;
21. Foto copy sesuai aslinya SK Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/534/PPKA/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daderah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2010 ;

Hal. 55 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 tanggal 17 April 2007, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
23. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 tanggal 15 November 2007, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 tanggal 20 Februari 2008, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
25. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 tanggal 18 November 2008, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 tanggal 30 Januari 2009, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
27. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Agustus 2009, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 tanggal 08 Februari 2010, kegiatan 1.06.01.260.01 Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
29. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 Oktober 2010, kegiatan 1.06.01.260.01 Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 tanggal 26 Januari 2011, kegiatan 1.06.01.26.01 Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
31. Foto copy sesuai aslinya *Addendum* Pertama Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 050/577/PD/2007 tanggal 20 November 2007 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. Citra Gading Asritama untuk

Hal. 56 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;

32. Foto copy sesuai aslinya *Addendum II* (kedua) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 050/598/PD/2007 tanggal 04 Desember 2007 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. Citra Gading Asritama untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;

33. Foto copy sesuai aslinya *Contract Change Order* (CCO)/*Addendum III* Nomor Kontrak : 050/204/PD/2008 tanggal 12 April 2008 ;

34. Foto copy sesuai aslinya *Addendum IV* (keempat) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 050/413/PD/2008 tanggal 22 September 2008 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. Citra Gading Asritama untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;

35. Foto copy sesuai aslinya *Addendum V* (kelima) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. Citra Gading Asritama untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;

36. Foto copy sesuai aslinya Penyusunan Design Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2006 ;

37. Foto copy sesuai aslinya OE (*Owner Estimate*) Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, Sumber dana APBD Tahun Anggaran 2007 – 2008 ;

38. Foto copy sesuai aslinya Dokumen Intruksi Kepada Peserta lelang BAB I ;

39. Foto copy sesuai aslinya Dokumen Lelang untuk pengadaan jasa pemborongan kontrak harga satuan BAB VI spesifikasi teknis ;

40. Foto copy sesuai aslinya Laporan bulanan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur bulan I Januari 2007 sampai dengan bulan XII Desember 2007 ;

41. Foto copy sesuai aslinya Laporan bulanan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur bulan I Januari 2008 sampai dengan bulan XII Desember 2008 ;

Hal. 57 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Foto copy sesuai aslinya Laporan Bulanan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur bulan I Januari 2009 sampai dengan bulan XII Desember 2009 ;
43. Copy sesuai aslinya Dokumen Penyusunan Feasibility Study Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2005 ;
44. Copy sesuai aslinya Dokumen Penyusunan Design Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2005 ;
45. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 132/SPM-LS/PD/2007 tanggal 03 September 2007 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) beserta kuitansi asli sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk Pembayaran Termin I Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Kontrak Nomor 050/47/PD/2007 tanggal 05 Januari 2007 ;
46. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 285/SPM-LS/PD/2007 tanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) beserta kuitansi asli Nomor 2644, 2645 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) untuk Pembayaran Tahap II (dua) Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Kontrak Nomor 050/47/PD/2007 tanggal 05 Januari 2007 ;
47. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 43//SPM-LS/PD/2008 tanggal 10 Mei 2008 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) beserta kuitansi asli Nomor 516 tanggal 05 Juni 2008 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk Pembayaran Termin III Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai *Addendum* III (tiga) Nomor 050/204/PD/2008 tanggal 12 April 2008 ;
48. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 18/SPM-LS/PD/2009 tanggal 12 Maret 2009 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) beserta kuitansi asli Nomor 401, 402 tanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk Pembayaran Termin IV (empat) Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan

Hal. 58 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Kontrak No. 050/47/PD/2007 tanggal 05 Januari 2007 dan *Addendum* IV (empat) Nomor 050/413/PD/2008 tanggal 22 September 2008 ;

49. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 380/SPM-LS/PD/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp2.490.269.550,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) beserta kuitansi asli sebesar Rp2.490.269.550,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin V Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Kontrak Nomor 050/47/PD/2007 tanggal 05 Januari 2007 dan *Addendum* V (Kelima) Nomor 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009 ;

50. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 192/SPM-LS/PD/2010 tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) beserta kwitansi asli sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk Pembayaran Tahap VI Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Kontrak Nomor 050/47/PD/2007 dan *Addendum* V (Lima) Nomor 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009 serta Laporan Hasil Audit BPKP atas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Nomor LHA-731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010 ;

51. Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 212/SPM-LS/PD/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp2.470.000.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) beserta copy kwitansi sebesar Rp2.470.000.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Tahap VII Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Kontrak Nomor 050/47/PD/2007 dan *Addendum* V (Lima) Nomor 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009 serta Laporan Hasil Audit BPKP atas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Nomor LHA-731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010 ;

52. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 39/SPM-LS/PD/2007 tanggal 26 Mei 2007 sebesar Rp687.898.750,00 (enam ratus delapan

Hal. 59 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta kuitansi asli sebesar Rp687.898.750,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin I (satu) Pekerjaan Managament Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur sebesar 35% x Rp1.965.425.000,00 = Rp687.898.750,00 sesuai Kontrak Nomor 050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006 ;

53. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 286/SPM-LS/PD/2007 tanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp511.010.500,00 (lima ratus sebelas juta sepuluh ribu lima ratus rupiah) beserta kwitansi asli sebesar Rp511.010.500,00 (lima ratus sebelas juta sepuluh ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Termin II (dua) Pekerjaan Management Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur sesuai Kontrak Nomor 050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006 ;

54. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 41/SPM-LS/PD/2008 tanggal 08 Mei 2008 sebesar Rp294.813.750,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta kuitansi asli sebesar Rp294.813.750,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin III (tiga) Pekerjaan Jasa Kolsultan Management Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji sesuai Nomor Kontrak *Addendum-I* Nomor 050/66/PD/2008 tanggal 06 Maret 2008 ;

55. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 36/SPM-LS/PD/2009 tanggal 04 April 2009 sebesar Rp255.505.250,00 (dua ratus lima puluh juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) beserta kwitansi asli sebesar Rp255.505.250,00 (dua ratus lima puluh juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin IV (empat) Pekerjaan Jasa Management Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji sesuai Nomor Kontrak Nomor 050/223/PD/2006 dan *Addendum* Kontrak Nomor 050/66/PD/2008 ;

56. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 217/SPM-LS/PD/2009 tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp117.925.500,00 (seratus tujuh

Hal. 60 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) beserta kuitansi asli Nomor 2589, 2590 tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp117.925.500,00 (seratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Termin V (lima) Pekerjaan Jasa Kolsultan Management Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji sesuai Nomor 050/050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006 dan *Addendum* Kontrak Nomor 050/302.a/PD/2009 tanggal 10 Juni 2009 sebesar  $6\% \times \text{Rp}1.965.425.000,00 = \text{Rp}117.925.500,00$  ;

57. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 82/SPM-LS/PD/2011 tanggal 17 Juni 2011 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) beserta kuitansi asli sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) untuk Pembayaran Tahap VIII (Delapan) Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada kegiatan Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji, sesuai Kontrak Nomor 050/47/PD/2007 tanggal 05 Januari 2007 dan *Addendum* V Nomor 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009 ;

58. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/670/PPKA/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Penunjukkan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2011 ;

59. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/749/PPKA/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Penunjukkan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daderah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2013 ;

60. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2011 ;

61. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 11320/KBUD/LS/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampiran sebesar Rp45.180.450,00 untuk pembayaran Pembiayaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur ;

62. Rekening Koran (Rekening Kas Umum Daerah) Kabupaten Lombok Timur Nomor 002.21.00872.00-0 (13 lembar) ;

63. Foto copy sesuai aslinya 1 (satu) bundel Perjanjian Pelaksanaan Jasa Pengerukan Kolam Pelabuhan di Labuhan Haji, Nomor BH1020100er, tanggal 09 Mei 2010 antara PT. Newmont Nusa

Hal. 61 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara dengan Kontraktor PT. Citra Gading Asritama dengan nilai kontrak Rp5.209.000.000,00 ;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 5/Akta-PK/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Mtr. tanggal 21 November 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terpidana memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 14 April 2016 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Diketemukannya bukti-bukti baru (*Novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa terhadap putusan *Judex Juris* tersebut bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan”, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan syarat formil sehingga patut untuk diterima dan dikabulkan. Adapun bukti-bukti baru (*Novum*) tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Laporan Hasil Audit Klaim Atas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 Nomor LHA-731/PW22/5/2010, tanggal 19 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali (Bukti PK-1) ;
- 2) Surat Pernyataan Ahli Dr. Ir. Ruzardi, M.S., Ahli Profesional Madya Sumberdaya Air (HATHI Nomor 072025) tentang

Hal. 62 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Pengukuran Pekerjaan Reklamasi, Revetment Dan Breakwater, Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB , tanggal 09 Maret 2014 (Bukti PK-2) ;

3) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 050/345/PD/2010, tanggal 06 September 2010, yang ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan PT. Citra Gading Asritama (Bukti PK-3) ;

4) Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) Prof. Jawahir Thontowi, S.H.,Ph.D. tentang Dugaan Korupsi Dalam Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tanggal 14 Maret 2014 (Bukti Pk-4) ;

- I.1. Bahwa berdasarkan bukti-bukti baru (*Novum*) tersebut (PK-1 sampai dengan PK-4) telah membuktikan bahwa tidak ada kerugian Negara dalam Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007, oleh karenanya telah membuktikan adanya suatu keadaan yang sudah ada sebelumnya tetapi baru diketahui, dimana jika seandainya keadaan itu diketahui pada waktu sidang dan/atau saat proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, maka dimungkinkan bahwa putusan *Judex Juris* hasilnya akan berupa putusan yang berbeda ;
- I.2. Bahwa selanjutnya sehubungan dengan dikeluarkannya putusan *Judex Juris* dan ditemukannya bukti-bukti baru (*Novum*) tersebut, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/-Terbanding/Terdakwa sangat berkeberatan terhadap pertimbangan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang memutuskan Terdakwa Ir. ICHSAN SUAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama dan berlanjut ;
- I.3. Bahwa pertimbangan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Kasasi tersebut dalam angka 1.2 di atas tidak dapat dibenarkan, karena putusan tersebut didasarkan atas bukti hasil Audit BPKP Nomor LAPKKN-165/PW23/5/2014, tanggal 17 April 2014 yang menyatakan adanya kerugian keuangan Negara atas proyek Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp4.461.604.884,38 ;

Hal. 63 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017





- I.4. Bahwa apabila amar putusan Majelis Hakim Tingkat Kasasi tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, yang menyebutkan :

"Yang memiliki kewenangan menghitung dan mengaudit kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK" ;

Dengan demikian menurut hukum telah jelas bahwa yang mempunyai kewenangan menghitung dan mengaudit kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) BUKAN Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ;

Sehingga hasil Hasil Audit BPKP Nomor LAPKKN-165/PW23/5/2014, tanggal 17 April 2014 yang menyatakan adanya kerugian keuangan Negara atas proyek Pembangunan Dermaga Labuhan Haji tahun anggaran 2007 sebesar Rp4.461.604.884,38 yang digunakan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi sebagai dasar memutus Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/-Terbanding/Terdakwa bersalah adalah keliru dan melanggar hukum serta merugikan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/-Terbanding/Terdakwa ;

- I.5. Bahwa terlebih lagi apabila amar pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Kasasi tersebut pada angka I.2 dan angka I.3 di atas dihubungkan dengan bukti baru yakni Bukti PK-1 : Laporan Hasil Audit Klaim Atas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 Nomor LHA-731/PW22/5/2010, tanggal 19 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali. Dimana dalam laporan hasil audit klaim tersebut tidak ada kerugian keuangan Negara dimana hasil Audit BPKP tersebut merekomendasikan kepada Bupati Lombok Timur, Cq. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur sebagai Pengguna Anggaran agar :

1. Mengenakan sanksi berupa denda maksimal keterlambatan penyelesaian pekerjaan yaitu sebesar Rp82.331.000.000,00 x 5% = Rp4.116.550.000,00 ;



2. Memperhitungkan kekurangan penyelesaian fisik pekerjaan dan denda dalam pembayaran termin berikutnya sebesar Rp11.325.550.000,00 dengan rincian ;

3. Kekurangan fisik penyelesaian pekerjaan sebesar Rp7.209.000.000,00 ;

4. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp4.116.550.000,00 ;

Sehingga jumlah yang masih menjadi hak PT. CGA sejumlah :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Nilai Kontrak	82.331.000.00
2	Jumlah yang Sudah di Bayar	(59.490.269.550
3	Sisa yang masih harus dibayar (1-2)	22.840.730.45
4	Kekurangan fisik pekerjaan	7.209.000.00
5	Sisa yang masih harus dibayar sebelum denda	15.631.730.45
6	(3-4)	
7	Denda keterlambatan 5 %	4.116.550.00
	Sisa Pembayaran (5-6)	11.515.180.45

I.6. Bahwa apabila amar pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Kasasi tersebut pada angka I.2 dan angka I.3 di atas dihubungkan dengan bukti baru yakni Bukti PK-2 : Surat Pernyataan Ahli Dr. Ir. Ruzardi, M.S., Ahli Profesional Madya Sumberdaya Air ( HATHI Nomor 072025) tentang Laporan hasil Pengukuran Pekerjaan Reklamasi, Revetment Dan Breakwater, Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB, tanggal 09 Maret 2014. Dimana dalam laporan tersebut hasil Pengukuran Pekerjaan Reklamasi, Revetment Dan Breakwater, Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB tidak ada yang melanggar ketentuan dalam pelaksanaannya dan telah sesuai dengan kesepakatan ;

I.7. Bahwa apabila amar pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Kasasi tersebut pada angka I.2 dan angka I.3 di atas dihubungkan dengan bukti baru yakni Bukti PK-3 : Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 050/345/PD/2010, tanggal 06 September 2010, yang ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan PT. Citra Gading Astritama. Dimana berdasarkan Bukti PK-3 telah dilakukan serah terima pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur dari Direktur Utama PT.



Citra Gading Asritama (PT. CGA) kepada Pengguna Anggaran Bappeda Kabupaten Lombok Timur, dengan demikian telah terbukti hubungan hukum kedua belah pihak telah berakhir ;

- I.8. Bahwa apabila amar pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Kasasi tersebut pada angka I.2 dan angka I.3 di atas dihubungkan dengan bukti baru yakni Bukti PK-4 : Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) Prof. Jawahir Thontowi, S.H.,Ph.D. tentang Dugaan Korupsi Dalam Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tanggal 14 Maret 2014, yang pada pokok berkesimpulan bahwa tidak ada kerugian Negara dalam proyek tersebut dan pekerjaan proyek tersebut telah sesuai kesepakatan para pihak dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yakni isu hukum yang semula bermuatan hubungan keperdataan telah bergulir menjadi kasus korupsi yang patut diduga sarat kepentingan politik oleh pihak- pihak pejabat daerah tertentu, hampir semua dokumen, addendum dan pembayaran secara bertahap telah dilakukan kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan potensial maupun material dan menunjukkan keduanya telah menjalankan hak dan kewajiban dengan merujuk asas itikad baik (*good faith*) ;
- I.9. Bahwa berdasarkan uraian terhadap bukti-bukti baru (*Novum*) tersebut (PK-1 sampai dengan PK-4) jika dihubungkan dengan amar pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Kasasi, telah membuktikan bahwa tidak ada kerugian Negara dalam Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007. oleh karenanya telah membuktikan adanya suatu keadaan yang sudah ada sebelumnya tetapi baru diketahui, dimana jika seandainya keadaan itu diketahui pada waktu sidang dan/atau saat proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, maka dimungkinkan bahwa putusan *Judex Juris* hasilnya akan berupa putusan sebagai berikut :
1. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/-Terbanding/Terdakwa Ir. ICHSAN SUAIDI, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yaitu dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair ;

2. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/-Terbanding/Terdakwa Ir. ICHSAN SUAIDI, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidaire ;

3. Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/-Terbanding/Terdakwa Ir. ICHSAN SUAIDI dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire di atas ;

II. Bahwa selain dari ditemukannya bukti-bukti baru tersebut yang menjadi dasar keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/-Terbanding/Terdakwa terhadap putusan *Judex Juris* tersebut atas dasar diketemukannya adanya kekhilafan Hakim yang nyata dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi ;

II.1. Bahwa telah ternyata adanya kekhilafan Majelis Hakim Tingkat Kasasi dalam memberikan pertimbangan hukum dalam amar putusannya dalam pertimbangan pada pada halaman 78 (tujuh puluh delapan) alinea ke-4 (keempat) dan halaman 79 (tujuh puluh sembilan) alinea ke 1 (kesatu) yang telah memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 67 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi pada halaman 78 (tujuh puluh delapan) alinea ke-4 :

"Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi tidak tepat, keliru dan kontradiktif karena sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dan Ilmu Hukum Pidana, setiap perbuatan pidana melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana (Vide pasal-pasal hukum pidana)" ;

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi pada halaman 79 (tujuh puluh sembilan) alinea ke 1 (kesatu) :

"Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah Tedakwa melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, M.M. dan Ir. Muhammad Zuhri merugikan keuangan negara sebesar Rp4.461.604.884,38 (empat miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen) sesuai Laporan Hasil Audit BPKP perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor Lap. KKN-165/DW.23/5/2014 tanggal 17 April 2014 maka sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2012 huruf c ib diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001" ;

"Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* pada halaman 78 (tujuh puluh delapan ) alinea ke-4 tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, terlebih lagi *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya tersebut tidak menyebutkan yuriprudensi Mahkamah Agung yang mana yang dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo*, oleh karena itu *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yaitu tidak salah menerapkan hukum, karena unsur pokok dan karakteristik dari melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan sebagaimana pasal 2 dan pasal 3 adalah merupakan perbuatan pidana yang berdiri sendiri, tidak berkaitan satu sama lain/tidak sejenis dan bersifat saling mengecualikan sehingga jenis perbuatannya bertentangan yang satu dengan yang lain. Sehingga sudah tepat menurut hukum pertimbangan Majelis Hakim





Pengadilan Negeri Mataram yang diperkuat oleh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang keseluruhan pertimbangannya berkesimpulan unsur melawan hukum dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terbukti. Dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum” ;

”Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* pada pada halaman 79 (tujuh puluh sembilan) alinea ke 1 (kesatu) tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, karena sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah Terdakwa tidak melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama yang menimbulkan kerugian keuangan Negara, malahan ada kewajiban pembayaran yang harus dibayarkan pemda lombok kepada PT. CGA, hal ini sesuai bukti *Novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa Bukti PK-1 yakni : Laporan Hasil Audit Klaim Atas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 Nomor LHA-731/PW22/5/2010, tanggal 19 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali. Dimana dalam laporan hasil audit klaim tersebut direkomendasikan oleh BPKP kepada Bupati Lombok Timur, Cq. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur sebagai Pengguna Anggaran agar :

- 1) Mengenakan sanksi berupa denda maksimal keterlambatan penyelesaian pekerjaan yaitu sebesar Rp82.331.000.000,00 x 5% = Rp4.116.550.000,00 ;
- 2) Memperhitungkan kekurangan penyelesaian fisik pekerjaan dan denda dalam pembayaran termin berikutnya sebesar Rp11.325.550.000,00 dengan rincian ;  
Kekurangan fisik penyelesaian pekerjaan sebesar Rp7.209.000.000,00, denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp4.116.550.000,00 ;  
Sehingga jumlah yang masih menjadi hak PT. CGA sejumlah :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Nilai Kontrak	82.331.000.000,00



2	Jumlah yang Sudah di Bayar	(59.490.269.550,0
3	Sisa yang masih harus dibayar	0).
4	(1-2)	22.840.730.450,00
5	Kekurangan fisik pekerjaan	7.209.000.000,00
6	Sisa yang masih harus dibayar	15.631.730.450,00
7	sebelum denda (3-4)	
	Denda keterlambatan 5 %	4.116.550.000,00
	Sisa Pembayaran (5-6)	11.515.180.450,00

3) Melakukan pelelangan terbuka atas pekerjaan yang belum selesai dikerjakan ;

II.2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/-Terbanding/Terdakwa sangat berkeberatan terhadap pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Kasasi pada halaman 79 (tujuh puluh delapan) tentang unsur-unsur dakwaan Primair, karena sepatutnya uraian unsur-unsur dakwaan Primair sebagai berikut :

Dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, adapun uraian unsur-unsurnya sebagai berikut :

"UNSUR SETIAP ORANG" ;

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah : "orang perseorangan atau termasuk korporasi" ;

Pengertian orang perseorangan atau korporasi dalam ilmu hukum adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian Pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Dalam perkara a quo "Orang Perseorangan Atau Termasuk Korporasi" yang diajukan sebagai TERDAKWA adalah seseorang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama : IR. ICHSAN SUAIDI yang dalam fakta hukum di persidangan telah membenarkan identitasnya. Namun demikian kami Penasihat Hukum TERDAKWA memandang, walaupun identitas tersebut telah benar, hal ini masih bergantung pada pembuktian unsur-unsur selanjutnya tentang apakah Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa memang sebagai DADER atau PELAKU suatu tindak pidana ataukah bukan. Sebab kami meyakini bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa adalah bukan "DADER" atas suatu "STRAAFBAARFEITEN" yang dapat dihukum ; Pembuktian unsur "Setiap Orang", yaitu subjek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana adalah bergantung pada pembuktian terlebih dahulu delik intinya, sebab unsur "Setiap Orang" merupakan suatu elemen delik yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama atas perbuatan sebagaimana dimaksud oleh Jaksa/Penuntut Umum (JPU) dalam suratuntutannya ;

Dengan perkataan lain, terbukti atau tidaknya unsur "Setiap Orang" haruslah terlebih dahulu dikaitkan dengan perbuatan yang didakwakan apakah perbuatan itu benar dilakukan oleh Terdakwa dan apakah perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk heid*) ;

Apabila seluruh unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan telah terbukti, barulah unsur "Setiap Orang" dapat ditujukan kepada Terdakwa sebagai subjek hukum yang didakwakan melakukan tindak pidana. Sebaliknya apabila unsur-unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan yang merupakan delik inti (*bestanddeel delict*) tidak terbukti maka unsur "Setiap Orang" sebagai subjek hukum tidak dapat dimintai pertanggung jawaban ;

Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951K/PID/1982, tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara YOJIRO KITAJIMA, yang antara lain menerangkan bahwa unsur "barang siapa" hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan "barang siapa" ;

Hal. 71 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka untuk itu akan kami buktikan dalam uraian alasan-alasan kami pada unsur-unsur berikutnya ;

"UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM" ;

Unsur Secara Melawan Hukum berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (E.Y. KANTER, S.H. dan S.R. SIANTURI, S.H., Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 2002, 143) ;

MAHKAMAH KONSTITUSI RI dalam putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 yang menguji Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap sifat melawan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Secara Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi adalah apabila suatu perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan aturan tertulis ;

Perbuatan melawan hukum dalam arti formil (*formelle wederrechtelijkheid*) berarti melakukan perbuatan yang dilarang perundang-undangan atau di luar kewenangan atau bertindak bertentangan dengan hukum ;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Perbuatan Melawan Hukum itu harus "dinilai" apakah perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa merupakan Perbuatan Melawan Hukum dalam arti formil, maka hal tersebut harus dilihat dari perbuatan yang telah dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa apakah telah memenuhi rumusan unsur pasal ini ataukah tidak ;

Bahwa berdasarkan pengertian perbuatan pidana dan unsur melawan hukum yang telah dibatasi oleh putusan Mahkamah Konstitusi 003/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka seseorang atau subjek hukum hanya dapat dipidana jika seseorang atau subjek hukum tersebut melanggar hukum tertulis dari suatu perundang-undangan,

Hal. 72 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan teori asas legalitas, sebagaimana yang telah diperkenalkan oleh *Anselm von Feuerbach*, yaitu *nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang), *nulla poena sine crimine* (tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana), *nullum crimen sine poena legali* (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang) ;

Dasar perbuatan melawan hukum dalam arti formil adalah asas "LEGALITAS" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu dari pada perbuatan itu ;

Namun demikian, Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/-Terbanding/Terdakwa tetap akan membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya sebagai berikut di bawah ini ;

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, bahwa pokok persoalan dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/-Terbanding/Terdakwa adalah :

1. Bahwa pada saat penandatanganan kontrak dan SPMK pada tanggal 05 Januari 2007 belum tersedia anggaran atau belum ada penetapan anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan APBD tahun 2007 baru ditetapkan pada tanggal 26 Maret 2007 dengan PERDA Nomor 2 Tahun 2007 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk kegiatan pembangunan dermaga Labuhan Haji tahun 2007 baru ditetapkan tanggal 17 April 2007 yang kemudian diubah dengan DPA perubahan pada tanggal 16 November 2007 dengan nilai sebesar Rp33.400.000.000,00, hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 ayat (3) "Setiap Pejabat Dilarang Melakukan Tindakan Yang Berakibat Pengeluaran Atas Beban APBN/APBD Jika Anggaran Untuk Membiayai Pengeluaran Tersebut Tidak Tersedia Atau Tidak Cukup Tersedia" ;

Hal. 73 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan adanya addendum perubahan tugas pekerjaan yakni Pekerjaan Tambah Kurang, terutama merubah pekerjaan pengerukan kolam labuh dari -7.00 (minus tujuh) menjadi -5.00 (minus lima) tersebut mengurangi volume pengerukan dan mengurangi kedalaman kolam labuh. Disamping hal tersebut mengurangi kedalaman kolam labuh, pekerjaan urugan daerah reklamasi volumenya juga ditambah menjadi sebesar 235.742.81 M3 yang sebenarnya penambahan pekerjaan pengurugan tidak perlu dilakukan karena sesuai perencanaan hasil pengerukan kolam labuh dimasukan ke daerah reklamasi dan tidak dibayar kepada Terdakwa ;

Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan kontrak lumpsum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap dan semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa ;

3. Bahwa sampai dengan addendum kelima yang berakhir tanggal 31 Desember 2009 senyatanya Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur tidak diselesaikan 100% akan tetapi pekerjaan baru diselesaikan sebesar 95,332% sehingga MOHAMMAD SUKIMAN AZMY selaku Bupati Lombok Timur memutuskan perjanjian kerja (kontrak) dengan terdakwa melalui surat Nomor 050/176/PD/2010 tanggal 15 April 2010 perihal Pemutusan Perjanjian Kontrak Pembangunan Dermaga Labuhan Haji dengan PT. CITRA GADING ASRITAMA ;

4. Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Mataram pada tanggal 29 Desember 2013 dan dilanjutkan pada tanggal 16 Januari 2014 terhadap pekerjaan Urugan Daerah Reklamasi, pekerjaan Breakwater dan pekerjaan Revetment ditemukan sebagai berikut :

- Untuk Pekerjaan Breakwater, khusus pekerjaan Secondary Laver W = 50-70 Kg sesuai Addendum kontrak ketiga tanggal

Hal. 74 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 April 2008 dengan volume : 46.008,92 M3 dan pekerjaan Revetment (Talut Reklamasi) khusus pekerjaan Secondary Layer W = 50-70 Kg dengan volume 12.121,56 M3, sehingga volume seluruhnya sebesar : 58.130,48 M3. Dari kedua pekerjaan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi /Terbanding/Terdakwa hanya mengerjakan 47.299,55 M3 sehingga Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa tidak mengerjakan sebanyak 10.830,95 M3 ;

5. Bahwa pekerjaan *breakwater* dan *revetment* yang tidak terpasang sebesar 10.830,95 M3 adalah pekerjaan struktur kaki (*toe structure*) yang menggunakan material Secondary Layer W = 50-70 Kg yang oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa Ir. ICHSAN SUAIDI, Ir. H. Lalu Gafar Ismail, M.M. dan Ir. Muhammad Zuhri telah dilaporkan selesai 100% berdasarkan laporan bulanan pada bulan April 2008 dan telah dibayarkan ;

6. Untuk pekerjaan *breakwater* dan *revetment* yang tidak terpasang sebesar 10.830,95 M3 tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa telah menerima pembayaran yang tidak seharusnya diterima sebesar 10.830,95 M3 x (harga/kubik) Rp166.590,87 = Rp1.804.337.383,43 ;

7. Bahwa dalam pekerjaan timbunan yang telah dilaksanakan dalam daerah reklamasi, Pemohon Peninjauan Kembali/-Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa telah menerima pembayaran untuk urugan dengan volume sebesar : 235.742.81 M3 ;

8. Bahwa terdapat pekerjaan timbunan yang seharusnya tidak perlu dibayar karena material pengurugannya tidak diambil dari luar daerah pembangunan dermaga (tanah quari) sebesar : 181.498.5 M3 dengan perincian :

Urugan yang materialnya berasal dari hasil pengerukan kolam Labuh sebesar : 153.498.50 M3, dan urugan yang materialnya berasal dari kontrak dengan PT. Newmont Nusa Tenggara sebesar : 28.000 M3 ;

Hal. 75 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sesuai temuan Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Mataram terdapat pekerjaan timbunan dalam daerah reklamasi dengan volume sebesar : 297.611,50 M<sup>3</sup> ;

Dengan demikian jumlah volume urugan yang seharusnya dibayar sebesar : 297.611.50 M<sup>3</sup> - 181.498,5 M<sup>3</sup> = 116.113,00 M<sup>3</sup> ;

Berdasarkan perhitungan tersebut maka terdapat kelebihan pembayaran untuk volume urugan sebesar : 119.629,81 M<sup>3</sup>, dengan perincian :

Volume urugan yang telah dibayar : 235.742,81 M<sup>3</sup> ;

Volume urugan yang seharusnya dibayar : 116.113.00 M<sup>3</sup> ;

Kelebihan pembayaran untuk volume urugan sebesar 119.629,81 M<sup>3</sup> nilainya sesuai harga satuan dalam kontrak adalah : Rp59.486,31 x 119.629,81 M<sup>3</sup> = Rp7.116.335.962,90,00 dengan adanya kelebihan pembayaran tersebut, maka Terdakwa telah menerima pembayaran yang tidak seharusnya diterima sebesar Rp7.116.335.962,90 dengan perhitungan sebagai berikut :

Perhitungan Volume Fisik :

Temuan Fisik Lapangan Ahli Unram : 297.611,50 M<sup>3</sup>

Urugan hasil pengerukan yang tidak

perlu dibayar : 181.498.5 M<sup>3</sup> (-)

Hasil pengerukan pekerjaan pembangunan dermaga Labuhan

Haji : 153,498,5 M<sup>3</sup> ;

Hasil pengerukan dari kontrak dengan PT. Newmont Nusa

Tenggara : 28.000 M<sup>3</sup> ;

Jumlah urugan sebenarnya yang harus dibayar : 116.113,00 M<sup>3</sup> ;

Perhitungan Jumlah Pembayaran :

Kenyataan urugan yang telah dibayar : 235.742,81 M<sup>3</sup>

Urugan sebenarnya yang harus dibayar : 116.113,00 M<sup>3</sup> (-)

Jumlah urugan yang seharusnya tidak

dibayar : 119.629,81 M<sup>3</sup>

Dengan demikian jumlah harga pekerjaan urugan yang seharusnya tidak dibayar dan telah diterima Pemohon Peninjauan Kembali/-Terdakwa sebesar : 119.629,81 M<sup>3</sup> x Rp59.486,31 = Rp7.116.335.962,90 (tujuh miliar seratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah sembilan puluh sen) ;

Hal. 76 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap persoalan-persoalan tersebut, Jaksa/Penuntut Umum dalam surat tuntutan telah menguraikan pada halaman 10 sampai dengan halaman 17 telah menyimpulkan bahwa Pemohon Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/-Terbanding/Terdakwa telah melakukan Pebuatan Melawan Hukum ; Kesimpulan Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Jaksa/Penuntut Umum mendalilkan sepenuhnya pembuktian tersebut kepada Tim Fakultas Teknik Universitas Mataram (UNRAM) 2014 (Tim Unram 2014) yang semula dalam surat DAKWAAN HALAMAN 9 DISEBUTKAN AHLI DARI PT. UNRAM TELAH BERSERTIFIKAT, tetapi dalam persidangan TERUNGKAP DAN TERBUKTI, bawah seluruh team Tim Ahli tersebut yaitu : Ir. Atas Pracoyo, M.T.,Ph.D., Ir. Eko Pradjoko, M.Eng.,Ph.D., Tri Sulistiowati, S.T.,M.T. dan Ngudiyono, S.T.,M.T., mereka mengakui dalam persidangan di bawah sumpah bahwa mereka tidak memiliki sertifikasi keahlian dalam bidang *breakwater*, *revetment* dan reklamasi yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi *juncto* Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2013 tentang Persyaratan Kompetensi Untuk Subkualifikasi Tenaga Ahli Dan Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi ;

II.3. Bahwa berdasarkan keterangan Prof. Dr. EDWARD OEMAR HIERAJ, S.H.,M.H., Ahli yang dihadirkan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum, menerangkan sebagai berikut :

1. Seorang ahli dapat memberikan keterangan berdasarkan kemampuan akademiknya atau keterampilannya, akan tetapi apabila keahlian itu dipersyaratkan oleh suatu peraturan maka tidak dipenuhinya persyaratan tersebut menjadikan keterangan ahli tersebut tidak dapat dijadikan dipertimbangkan hukum Hakim karena bernilai "Nol" ;
2. Alat bukti keterangan ahli haruslah mengandung kualifikasi ahli, obyektifitas, jenis keterangan dan corak keterangan. Terkait

Hal. 77 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017



dengan kualifikasi ahli ada beberapa hal yang harus dipenuhi yaitu menempuh jenjang pendidikan, kualifikasi ahli yang memiliki pengalaman dan yang terpenting jika dipersyaratkan oleh undang-undang haruslah dipenuhi syarat tersebut dan jika tidak dipenuhi maka secara formal tidak memiliki nilai pembuktian. Sedangkan terkait dengan corak keahlian, tidak dibenarkan seorang ahli untuk menyatakan bersalah ;

- II.4. Bahwa di dalam persidangan juga terbukti yaitu ahli yang dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah merupakan Tim Unram 2014 yang melakukan pekerjaan lapangan bersama-sama Tim Penyidik Kejati NTB, dimana di dalam Laporan Pemeriksaan Cek Fisik Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Januari 2014, tertulis "Kerjasama Antara" Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Dengan Fakultas Teknik Universitas Mataram. Hal tersebut menurut Ahli PROF. DR. EDWARD OEMAR HIERAJ, S.H.,M.H., merupakan keterangan ahli yang tidak obyektif, karena memberikan keterangan keahliannya atas dasar apa yang telah dikerjakan oleh Tim Unram 2014 sendiri ;
- II.5. Bahwa Tim Unram 2014 ketika melakukan pengeboran diareal reklamasi seluas 10 hektar dengan cara melakukan uji sample bor pada 3 titik secara diagonal sepanjang 300 meter lebih adalah tidak benar dan tidak dapat menggambarkan suatu hasil pekerjaan sehingga Hasilnya Tidak Valid Dan Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Kaedah Ilmu Teknik Sipil. Hal ini dikemukakan oleh ahli yang meringankan Terdakwa, yaitu Dr. RUZALDI, M.S., yang memiliki keahlian teknik hidro dan memiliki sertifikasi sebagai ahli yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga sertifikasi di Indonesia ;
- II.6. Bahwa menurut Ahli Dr. RUZALDI, M.S., pengambilan sample pengeboran secara kaidah akademis dan teknis yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan adalah dengan melakukan pengukuran terlebih dahulu secara vertikal dan horizontal kemudian dibuat jarak antar titik antara 20-25 meter atau apabila kondisi lapangannya tidak sulit maka dapat dilakukan bor dengan cara tiap titik berjarak yaitu 50 meter ;
- II.7. Bahwa Dr. RUZALDI, M.S. juga menerangkan dalam dunia ilmu teknik, tidak dikenal istilah interpolasi untuk mendapatkan hasil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeboran secara valid. Interpolasi hanya digunakan dalam wilayah matematika dan statistik dan bukan untuk penghitungan hasil pengeboran apalagi hanya dengan tiga titik bor dan kemudian dilakukan 7 (tujuh) interpolasi. Dengan demikian pengeboran dengan jarak diagonal 300 meter tidak dapat dipertanggungjawabkan hasilnya secara akademik ;

- II.8. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas yaitu : Ahli Tim FT UNRAM tidak independen karena Tim Unram 2014 yang melakukan pekerjaan lapangan dan Tim Unram yang sama juga menjadi ahli dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa dan metode serta metodologi pekerjaan Tim Unram 2014 tidak sesuai dengan kaidah ilmu teknik maka keterangan ahli Tim Unram 2014 tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam menentukan kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali / Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa ;
- II.9. Bahwa apabila Jaksa/Penuntut Umum mempermasalahkan belum adanya anggaran proyek pembangunan dermaga kemudian Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/-Terbanding/Terdakwa selaku Direktur Utama PT. CGA selaku Kontraktor Proyek Dermaga dijadikan Tersangka adalah merupakan tindakan yang salah, dan tidak mendasar apabila Penyidik Kejaksaan Tinggi NTB dan Jaksa/Penuntut Umum tidak menjadikan sebagai Tersangka-Terdakwa Bupati yang saat itu menjabat yaitu Ali bin Dahlan. Saat ini hanya hanya Ir. Lalu Ghafar-mantan Kepala Bappeda Lotim dari unsur pemerintah yang dijadikan Terdakwa, padahal fakta yang mengemuka di persidangan, yang bersangkutan bukan Bupati yang mengajukan penganggaran ke DPRD Lotim ;
- II.10. Bahwa fakta di persidangan membuktikan rencana pembangunan Dermaga telah disetujui oleh PEMDA LOTIM bersama DPRD LOTIM, hal ini terbukti yaitu berdasarkan surat dakwaan Jaksa halaman 2 telah disebutkan beberapa dokumen atau surat-surat antara lain :
1. Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 188.45/302/PD/20006. 17-10-2006 ;

Hal. 79 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Bupati Lombok Timur Kepada DPRD Nomor 027/292.A/PD/2006 tanggal 26-10-2006, perihal Persetujuan Pembangunan Pelabuhan Dermaga Haji ;

3. Keputusan DPRD Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2006 tanggal 07-11-2006 perihal Persetujuan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;

II.11. Bahwa selain dokumen tersebut di atas, dalam persidangan Jaksa juga menunjukkan barang bukti berupa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2007 ditetapkan 26 Maret 2007 dimana pada bagian pertimbangan huruf c secara tegas menyebutkan adanya persetujuan bersama antara DPRD Lombok Timur dan Pemerintah Daerah Lombok Timur pada tahun 2006 ;

II.12. Bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa telah menunjukkan bukti surat kepada saksi Ir. H.Lalu Khalid Tarmizi dan yang bersangkutan mengakui adanya bukti tersebut yaitu :  
Pengumuman Prakuifikasi Nomor 02/PAN-PBJ/DERMAGA/PD/-2006, tanggal 19 Oktober 2006 dan Pengumuman di Media Indonesia, tanggal 19 Oktober 2006 ;

II.13. Bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa telah menghadirkan Ahli Ir. RIAD HOREM, Dipl.,HE., mantan salah satu Direktur pada Lembaga Kajian Pengadaan Barang Pemerintah (LKPP), yang dalam keterangannya sebagai Ahli secara tegas dan jelas yaitu :  
"Setiap Pengadaan Barang Pemerintah Tidak Pernah Ada Anggaran Lebih Dahulu Baru Kemudian Ditenderkan Tetapi Ditenderkan Lebih Dahulu Kemudian Baru Dianggarkan. Selain Itu Inti Dari Pengaturan Di Daerah Dalam Pengadaan Barang Jasa Adalah Adanya Persetujuan DPRD Bersama Pemda, Sedangkan Peraturan Daerah (Perda) Baru Menyusul Kemudian" ;

II.14. Bahwa selain bukti-bukti tersebut di atas dan keterangan Ahli Ir. RIAD HOREM, Dipl.,H.E. masih ada bukti lain yang menunjukkan yaitu sebelum kontrak ditandatangani 05 Januari 2007, telah terlebih dahulu ada penganggarannya yang diikuti dengan proses tendernya yaitu :

Hal. 80 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Nomor 050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006 ;
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 050/224/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006 kepada PT. Rancang Persada ;
3. Risalah Rapat Evaluasi Perkembangan Proses Pengadaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, tanggal 30 Oktober 2006 ;
4. Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 141/UM/2006 15-12-2006 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran ;
5. Penetapan Penyedia Jasa Nomor 185.45/19/PD/2006 tanggal 19-12-2006 ;

II.15. Bahwa dokumen-dokumen tersebut dibenarkan oleh saksi Muhammad Aminullah, Syamsuhaidi, Yuliani Kusuma Dewi, Muh. Thamrin, dalam persidangan di bawah sumpah ;

II.16. Bahwa berdasarkan dokumen surat yang diuraikan Jaksa pada halaman 2 surat dakwaan, Barang Bukti Jaksa Nomor 03 dan dikaitkan dengan keterangan ahli Ir. RIAD HOREM, Dipl.,H.E., maka surat dakwaan Jaksa yang mengatakan pembangunan dermaga tidak ada anggarannya adalah tidak terbukti ;

II.17. Bahwa selain anggaran pembangunan dermaga telah dianggarkan dan mendapatkan persetujuan DPRD Lotim, pelaksanaan pembayaran pembangunan dermaga dilakukan dalam Tahun Anggaran 2007 dan 2008 atau dikenal dengan tahun jamak. Anggaran pembayaran dalam tahun jamak tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah yaitu Ir. Lalu Khalid Tarmizi, Syamsuhaidi, M. Aminullah, Sukimana Azmy, Yuliani Kusuma Dewi, Muh. Thamrin, semula adalah sebagai berikut :

TABEL 1

No.	Tahun Anggaran	Besaran Anggaran (Rp)
1	Tahun 2007	Rp. 33.400.000.000,-
2	Tahun 2008	Rp. 51.191.000.000,-

II.18. Bahwa berdasarkan pengakuan M. Sukiman Azmy mantan Bupati Lotim dimana, mengakui telah memotong anggaran proyek Dermaga yang semula pada Tahun Anggaran 2008 tersedia



Rp51.191.000.000,00 dipotong menjadi Rp20.000.000.000,00. Hal ini dilakukan guna memenuhi janji-janji politiknya ketika menjadi calon Bupati Lotim ;

II.19. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Ir. RIAD HOREM, Dipl.,H.E., pemotongan anggaran oleh Bupati dalam kegiatan yang anggarannya telah mendapatkan persetujuan DPRD adalah tidak dibenarkan secara hukum. Pemotongan oleh Bupati Sukiman Azmy tersebut justru memenuhi ketentuan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 ayat (3) yang menentukan "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia". Dalam konteks perkara ini, adalah TIDAK MUNGKIN DAN TIDAK MASUK AKAL SEHAT TERDAKWA yang mana saat itu progress pekerjaan telah mencapai 92% sehingga meminta Bupati untuk dipotong anggaran yang telah tersedia. Justru tindakan Bupati Sukiman Azmy saat itulah menjadikan anggaran berkurang dan dialokasikan kepada pemenuhan janji politiknya. Dengan demikian apabila Terdakwa dinyatakan bersalah oleh putusan Pengadilan, maka membawa implikasi yuridis yaitu Bupati Ali bin Dachlan (ketika proyek ditenderkan) dianggap anggaran belum ada oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Bupati Sukiman Azmy (Bupati yang melakukan pemotongan) yang menjadikan anggaran berkurang, harus pula dijadikan Tersangka untuk kemudian disidangkan ;

II.20. Bahwa dalam persidangan terbukti berdasarkan keterangan Ir. Lalu Khalid Tarmizi, Syamsuhaidi, Muhammad Aminullah, Sukiman Azmy, Yuliani Kusuma Dewi, Muh. Thamrin, bahwa ternyata pelaksanaan pembayaran pembangunan dermaga sampai berlangsung pada Tahun Anggaran 2007 sampai dengan Tahun Anggaran 2011, yaitu sebagai berikut :

TABEL 2

No.	Tahun Anggaran	Besaran Anggaran
1	Tahun 2009	Rp7.490.269.550
2	Tahun 2010	Rp7.470.000.000
3	Tahun 2011	Rp4.000.000.000



Apakah realisasi pembayaran pembangunan dermaga sesuai dengan penganggarannya tersebut ?. Dalam persidangan terbukti berdasarkan keterangan Ir. Lalu Khalid Tarmizi, Syamsuhaidi, Muhammad Aminullah, Sukimana Azmy, Yuliani Kusuma Dewi, Muh. Thamrin di bawah sumpah membenarkan pembayaran pembangunan dermaga tidak sebagaimana penganggaran semula, tetapi sebagaimana bukti-bukti pembayaran yang menjadi barang bukti Jaksa/Penuntut yaitu :

TABEL 3

No.	Termin	Pembayaran	Tanggal
1.	I	Rp20.000.000.000,00 132/SPM-LS/PD/2007	06-09-2007 03-09-2007
2.	II	Rp12.000.000.000,00 285/SPM-LS/PD/2007	18-12-2007 15-12-2007
3.	III	Rp20.000.000.000,00 2391/SP2D/KBUD/LS/2008	06-06-2008 05-06-2008
4.	IV	Rp5.000.000.000,00 1092/SP2D/KBUD/LS/2009	25-03-2009 25-03-2009

II.21. Bahwa ternyata pembayaran pembangunan dermaga sampai dengan dengan tanggal 05 Februari 2010 baru sebesar Rp59.490.269.550,00 tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi Ir. Lalu Khalid Tarmizi, Syamsuhaidi, Muhammad Aminullah, Sukimana Azmy, Yuliani Kusuma Dewi, Muh. Thamrin ;

II.22. Bahwa pembayaran sejak Termin I – V tersebut di atas didasarkan pada progres pekerjaan yang dilakukan oleh PT. CGA, yang mana pada periode laporan bulanan 31 Desember 2009 sudah mencapai 95.332% ;

II.23. Bahwa Kontrak pembangunan Dermaga yang dikerjakan oleh PT. CGA semula hanya untuk 360 hari, kemudian terjadi beberapa kali amandemen yaitu sebagai berikut :

1. ADDENDUM PERTAMA SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) Nomor 050/577/PD/2007, tanggal 20 November 2007 antara IR. H. LALU GAFAR ISMAIL, M.M. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Timur selaku Pengguna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timurdengan TERDAKWA selaku Direktur Utama PT. CGA yang dilatarbelakangi adanya PERDA Nomor 11 Tahun 2007 tanggal 06 November 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur, terjadi perubahan yang semula pembayaran angsuran/termin ke : II (kedua) sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) setelah progress fisik minimal mencapai 50% (lima puluh persen) dan akan dibayarkan pada Tahun Anggaran 2007, dirubah menjadi pembayaran angsuran/termin II (kedua) sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) setelah progress fisik minimal mencapai 50% (lima puluh persen) dan akan dibayarkan pada Tahun Anggaran 2007 ;

BAHWA AMANDEMEN TERSEBUT DILAKUKAN ATAS PERMINTAAN PEMDA/BAPPEDA DAN BUKAN DARI TERDAKWA. KARENA SETIAP KONTRAKTOR DIMANAPUN DIDUNIA INI TIDAK AKAN ADA YANG PERNAH MAU MENGUSULKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS PRESTASI KERJA DIRINYA ;

2. ADDENDUM KEDUA SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) Nomor 050/598/PD/2007, tanggal 04 Desember 2007 antara IR. H. LALU GAFAR ISMAIL, M.M. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Timur selaku Pengguna Anggaran Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur dengan TERDAKWA selaku Direktur Utama PT. CGA dengan perubahan semula jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa pemborongan sampai selesai 100% (serah terima I) yaitu selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dari tanggal 05 Januari 2007 sampai dengan tanggal 30 Desember 2007, diubah menjadi sampai dengan tanggal 10 Mei 2008 ;

ADDENDUM TERJADI ATAS DASAR ADANYA PERUBAHAN PEMBAYARAN PEKERJAAN DARI KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEPADA PT. CGA SEBAGAIMANA TERSEBUT PADA ADDENDUM PERTAMA DI ATAS, SEHINGGA WAKTU

Hal. 84 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENYELESAIANNYA DIUBAH MENJADI TANGGAL 10 MEI 2008 ;

**3. ADDENDUM KETIGA SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)** Nomor 050/204/PD/2008, tanggal 12 April 2008 antara IR. H. LALU GAFAR ISMAIL, M.M. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Timur selaku Pengguna Anggaran Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timurdengan TERDAKWA selaku Direktur Utama PT. CGA dengan perubahan jangka waktu, perubahan termin pembayaran dan perubahan Tugas pekerjaan, dengan rincian perubahan sebagai berikut :

Jangka waktu

**SEMULA :**

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa pemborongan sampai selesai 100% (serah terima I) yaitu selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dari tanggal 05 Januari 2007 sampai dengan tanggal 10 Mei 2008 diubah kembali menjadi sampai dengan tanggal 30 September 2008 ;

Tata Cara Pembayaran :

**SEMULA :**

Pembayaran imbalan biaya jasa pemborongan dalam Pasal 10 Perjanjian, akan dibayarkan secara bertahap kepada PIHAK KEDUA dengan sistim dan jumlah tahap berdasar kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sebagai berikut :

Pembayaran Angsuran/termin selanjutnya dilakukan pada tahun 2008 yang besarnya sesuai dengan sisa kontrak yang belum terbayarkan dari angsuran termin I dan termin II serta pembayaran termin ini setelah ditandatangani serah terima I (PHO) ;

**DIRUBAH MENJADI :**

Pembayaran imbalan biaya jasa pemborongan, akan dibayarkan secara bertahap kepada PIHAK KEDUA dengan sistim dan jumlah tahap berdasar kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sebagai berikut :

Pembayaran angsuran/termin III (ketiga) sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) setelah progress

Hal. 85 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik minimal mencapai 73% dan akan dibayarkan pada Tahun Anggaran 2008 ;

Pembayaran angsuran/termin IV (keempat) sebesar Rp26.214.450.000,00 (dua puluh enam miliar dua ratus empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah progress fisik minimal mencapai 97% dan akan dibayarkan pada Tahun Anggaran 2008 ;

Pembayaran angsuran/termin V (kelima) sebesar Rp4.116.550.000,00 (empat miliar seratus enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) setelah progress fisik mencapai 100% dan setelah ditandatangani serah terima I (FHO) dan akan dibayarkan pada Tahun Anggaran 2008 ;

Perubahan Tugas Pekerjaan (pekerjaan tambah kurang) menjadi :

SEMULA :

Dalam melaksanakan tugas sebagai pemborong, pihak pertama berwenang mengadakan perubahan-perubahan kecil atas perencanaan yang merupakan perubahan dalam syarat konstruksi demi keamanan dan perubahan dalam segi estetika sepanjang perubahan tersebut sepengetahuan dan atau disetujui pihak Konsultan Perencana maupun Konsultan Manajemen Konstruksi yang tidak mengakibatkan penambahan atau memperlambat waktu penyelesaian pembangunan secara keseluruhan ;

Apabila perubahan tersebut cukup berpengaruh terhadap perancangan, biaya pekerjaan dan waktu penyelesaian pembangunan, maka untuk itu harus ada persetujuan tertulis lebih dahulu dari pihak pertama maupun dari pihak Konsultan Perencanaan ;

Perubahan yang merupakan penambahan dan/atau pengurangan terhadap lingkup pekerjaan hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan/perintah tertulis dari pihak pertama dengan menyebutkan jenis, volume dan rincian pekerjaan secara jelas dan akan dituangkan dalam suatu addendum (perjanjian tambahan) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ;

Hal. 86 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan penambahan atau pengurangan pekerjaan dilakukan atas dasar harga yang disetujui oleh kedua belah pihak, jika tidak tercantum dalam daftar harga satuan pekerjaan dalam Pasal 12 ayat (5) Perjanjian ini ;

Harga pekerjaan tambah kurang dalam ayat 3 dan 4 pasal ini, setinggi-tingginya 10% dari harga borongan dan sudah termasuk pajak yang harus dikeluarkan oleh Pihak Kedua ;

Adanya pekerjaan tambah kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk mengubah jangka waktu penyelesaian pekerjaan, kecuali atas persetujuan tertulis dari Pihak Pertama ;

Apabila Pihak Kedua melakukan pekerjaan yang tidak termasuk dalam lingkup tugas pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian tanpa adanya persetujuan/perintah tertulis dari Pihak Pertama maka segala akibat yang timbul menjadi tanggungjawab Pihak Kedua ;

Dalam keadaan darurat dan terpaksa, dimana menurut Pihak Kedua diperlukan tindakan segera untuk kepentingan Pihak Pertama, maka Pihak Kedua berwenang untuk memberikan perintah-perintah kepada Kontraktor/Pemborong atas nama dan beban biaya Pihak Pertama dengan syarat Pihak Pertama diberitahu secara tertulis mengenai hal ini terlebih dahulu ;

Pelaksanaan pembayaran pekerjaan tambah kurang, dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% ;

## DIRUBAH MENJADI :

Dalam melaksanakan tugas sebagai Pemborong, Pihak Kedua berwenang mengadakan perubahan-perubahan kecil atas perancangan yang merupakan perubahan dalam syarat konstruksi demi keamanan dan perubahan dalam segi estetika sepanjang perubahan tersebut sepengetahuan dan atau disetujui pihak Konsultan Perencana maupun Konsultan Manajemen Konstruksi yang tidak mengakibatkan penambahan biaya pembangunan, merugikan pemakaian praktis bangunan menurut keinginan Pihak Pertama dan atau memperlambat waktu penyelesaian pembangunan secara keseluruhan ;

Apabila perubahan tersebut cukup berpengaruh terhadap perancangan, biaya pekerjaan dan waktu penyelesaian pembangunan, maka untuk itu harus ada persetujuan tertulis

Hal. 87 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih dahulu dari Pihak Pertama maupun Pihak Konsultan Perencana ;

Perubahan yang merupakan penambahan dan/atau pengurangan terhadap lingkup pekerjaan hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan/perintah tertulis dari Pihak Pertama dengan menyebutkan jenis, volume dan rincian pekerjaan secara jelas dan akan dituangkan dalam suatu addendum (perjanjian tambahan) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ;

Perhitungan penambahan atau pengurangan pekerjaan dilakukan atas dasar harga yang disetujui oleh kedua belah pihak, jika tidak tercantum dalam daftar harga satuan pekerjaan dalam Pasal 12 ayat (5) Perjanjian Ini ;

Adanya pekerjaan tambah kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk mengubah jangka waktu penyelesaian pekerjaan, kecuali atas persetujuan tertulis dari Pihak Pertama ;

Apabila Pihak Kedua melakukan pekerjaan yang tidak termasuk dalam lingkup tugas pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian tanpa adanya persetujuan/perintah tertulis dari Pihak Pertama, maka segala akibat yang timbul menjadi tanggungjawab Pihak Kedua ;

Dalam keadaan darurat dan terpaksa, dimana menurut Pihak Kedua diperlukan tindakan segera untuk kepentingan Pihak Pertama, maka Pihak Kedua berwenang untuk memberikan perintah-perintah kepada Kontraktor/Pemborong atas nama dan beban biaya Pihak Pertama dengan syarat Pihak Pertama diberitahu secara tertulis mengenai hal ini terlebih dahulu ;

Pelaksanaan pembayaran pekerjaan tambah kurang, dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% ;

II.24. Bahwa perubahan pekerjaan pada Addendum Ketiga tersebut dilakukan dilakukan karena adanya :

1. Perubahan design pada struktur tiang pancang dermaga niaga dan dermaga penumpang ;
2. Perubahan spesifikasi material yang dikeruk semula pasir berkerikil sedangkan realisasinya pasir berbatu karang ;





3. Kondisi cuaca pada bulan Januari s/d Februari 2008 terjadi gelombang yang cukup tinggi sehingga mengganggu aktivitas kerja ;

4. Perubahan tugas pekerjaan (*Contract Change Order*), sehingga terjadi perubahan volume dan nilai pekerjaan hampir pada semua item pekerjaan, sebagai berikut :

TABEL 4

No.	Uraian Pekerjaan	Nilai Kontrak Awal (Rp)	Addendum III/CCO (Rp)	Keterangan
1	Pekerjaan Persiapan	998.936.000,00	998.936.000,00	
2	Dermaga Kapal Rakyat	996.356.848,65	900.670.196,00	Pek Kurang
3	Dermaga Kapal Niaga	4.429.358.424,35	5.794.992.150,76	Pek Tambah
4	Dermaga Kapal Penumpang	1.317.616.622,31	2.172.452.066,36	Pek Tambah
5	Pekerjaan Reklamasi	5.120.120.796,71	14.878.964.754,54	Pek Tambah
6	Pekerjaan Revetment (Talud reklamasi)	9.890.403.408,59	9.989.728.462,70	Pek Tambah
7	Pekerjaan Break Water	22.971.697.697,72	22.751.588.200,06	Pek Kurang
8	Pekerjaan Pengerukan	21.757.264.070,23	9.402.452.967,81	Pek Kurang
9	Pekerjaan Bangunan Darat	3.134.018.472,28	2.194.478.810,96	Pek Kurang
10	Fasilitas Pendukung	852.840.646,63	984.143.828,94	Pek Tambah
11	Pekerjaan Jalan	3.377.747.922,12	4.778.295.556,06	Pek Tambah
	Jumlah	74.846.369.891,59	74.846.702.995,12	
	PPN 10 %	7.484.636.989,16	7.484.670.299,51	
	TOTAL	82.331.006.880,00	82.331.373.294,63	
	Dibulatkan	82.331.000.000,00	82.331.000.000,00	

II.25. BAHWA ADDENDUM KETIGA TERSEBUT TERJADI ATAS PERMINTAAN PIHAK PERTAMA YAITU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BAPPEDA SEBAGAIMANA TERURAI DI ATAS YAITU MENGENAI Pengerukan Semula dari -7 (MINUS 7) MENJADI -5 (MINUS 5) DIMANA SELISIH HARGA Pengerukan TERSEBUT DIPERGUNAKAN UNTUK MEMBIAYAI PERUBAHAN SPESIFIKASI TEKNIS DERMAGA YANG SEMULA ADALAH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DERMAGA PONTON MENJADI DERMAGA MOVEABLE BRIDGE. SEDANGKAN USULAN PERUBAHAN DARI PIHAK KEDUA ADALAH MENGENAI JANGKA WAKTU PELAKSANAANNYA. ADDENDUM TERSEBUT SECARA TEKNIS ADMINISTRATIFNYA DIBUAT OLEH PIHAK KEDUA-PT CGA DAN DITUJUKAN KEPADA PIHAK PERTAMA ;

PERUBAHAN SPESIFIKASI TEKNIS TERSEBUT DI ATAS TIDAK MERUBAH NILAI KONTRAK YANG TELAH DISEPAKATI ANTARA KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PT. CGA ;

ADDENDUM KEEMPAT SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) Nomor 050/413/PD/2008, tanggal 22 September 2008 antara IR. LALU KHALID TARMIZI, M.T. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Timur selaku Pengguna Anggaran Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timurdengan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa selaku Direktur Utama PT. CITRA GADING ASRITAMA dengan perubahan semula jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa pemborongan sampai selesai 100% (serah terima I) adalah jangka waktu yang ditetapkan untuk pelaksanaan konstruksi fisik terhitung sejak tanggal ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dari tanggal 05 Januari 2007 sampai dengan tanggal 30 April 2009 dan merubah tata cara pembayaran menjadi :

SEMULA :

Tata cara pembayaran angsuran/termin III (Ketiga) sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) setelah progress fisik minimal mencapai 73% dan akan dibayarkan pada Tahun Anggaran 2008 ;

Pembayaran angsuran/termin IV (keempat) sebesar Rp26.214.450.000,00 (dua puluh enam miliar dua ratus empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah progress fisik minimal mencapai 97% dan akan dibayarkan pada Tahun Anggaran 2008 ;

Pembayaran angsuran/termin V (kelima) sebesar Rp4.116.550.000,00 (empat miliar seratus enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) setelah progress fisik mencapai 100% dan setelah ditandatangani serah terima II (FHO) dan akan dibayarkan pada Tahun Anggaran 2008 ;

Hal. 90 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DIRUBAH MENJADI :

Pembayaran angsuran/termin IV (keempat) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setelah progress fisik minimal mencapai 90% dan akan dibayarkan pada Tahun Anggaran 2009 ;

Pembayaran angsuran/termin V (kelima) sebesar Rp21.214.450.000,00 (dua puluh satu miliar dua ratus empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah progress fisik minimal mencapai 100% (serah terima I) dan akan dibayarkan pada Tahun Anggaran 2009 ;

Pembayaran angsuran/termin VI (keenam) sebesar Rp4.116.550.000,00 (empat miliar seratus enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) setelah ditandatangani serah terima II (FHO) dan akan dibayarkan pada Tahun Anggaran 2009 ;

ADDENDUM TERSEBUT TERJADI KARENA KEMAMPUAN PIHAK PERTAMA MEMBAYAR KEPADA PT. CGA MENGALAMI KENDALA SEHINGGA TERJADI PERUBAHAN JANGKA WAKTU PENYELESAIAN. SEHARUSNYA PEMDA-KUASA PENGGUNA ANGGARAN MENYELESAIKAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN KEPADA PT. CGA PADA TAHUN ANGGARAN 2008, TERNYATA BERGESER KE TAHUN ANGGARAN 2009 ;

ADENDUM KELIMA SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK), Nomor 050/187/PD/2009, tanggal 20 April 2009 antara IR. LALU KHALID TARMIZI, M.T. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Timur selaku Pengguna Anggaran Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur dengan TERDAKWA selaku Direktur Utama PT. CITRA GADING ASRITAMA dengan perubahan semula jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa pemborongan sampai selesai 100% (serah terima I) adalah jangka waktu yang ditetapkan untuk pelaksanaan konstruksi fisik terhitung sejak tanggal ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dari tanggal 05 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 dan merubah tata cara pembayaran menjadi :

## SEMULA :

Pembayaran angsuran/termin IV (keempat) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setelah progress fisik minimal mencapai 90% dan akan dibayarkan pada tahun 2009 ;

Hal. 91 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran angsuran/termin V (kelima) sebesar Rp21.214.450.000,00 (dua puluh satu miliar dua ratus empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah progress fisik minimal mencapai 100% (serah terima I) dan akan dibayarkan pada Tahun Anggaran 2009 ;

Pembayaran angsuran/termin VI (keenam) sebesar Rp4.116.550.000,00 (empat miliar seratus enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) setelah ditandatangani serah terima II (FHO) dan akan dibayarkan pada Tahun Anggaran 2009 ;

DIRUBAH MENJADI :

Pembayaran angsuran/termin IV (keempat) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setelah progress fisik minimal mencapai 90% dan akan dibayarkan pada tahun 2009 ;

Pembayaran angsuran/termin V (kelima) sebesar Rp2.490.269.550,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) setelah progress fisik minimal mencapai 95% dan akan dibayarkan pada Tahun Anggaran 2009 ;

Pembayaran angsuran/termin selanjutnya dilakukan pada tahun 2010 yang besarnya sesuai dengan sisa kontrak yang belum terbayarkan dari angsuran termin pada tahun anggaran sebelumnya setelah ditandatangani serah terima I (PHO) ;

ADDENDUM KELIMA TERSEBUT DI ATAS TERJADI KEMBALI KARENA TERNYATA PIHAK PERTAMA-PEMDA-KUASA PENGGUNA ANGGARAN-BAPPEDA TIDAK MAMPU MENYELESAIKAN TERMIN PEMBAYARAN YANG TELAH DISEPAKATI SEBELUMNYA YAITU PADA ADDENDUM KEEMPAT. SEHARUSNYA PEMDA-KUASA PENGGUNA ANGGARAN MENYELESAIKAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN KEPADA PT CGA PADA TAHUN ANGGARAN 2009, TERNYATA BERGESER KE TAHUN ANGGARAN 2010 ;

II.26. Bahwa sampai dengan Addendum Kelima tersebut, total pembayaran Pemda-Bappeda kepada PT. CGA baru mencapai Rp59.490.269.550,00 ;

II.27. Bahwa Addendum Pertama sampai dengan Addendum Kelima dibenarkan oleh saksi Ir. Lalu Khalid Tarmizi, Aminullah, M. Thamrin, Jarwoto, H. Abdul Rahim, S.T., yang diberikan di bawah sumpah ;

Hal. 92 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- II.28. Bahwa sejak Addendum Ketiga dimana terdapat perubahan spesifikasi teknis yaitu semula spesifikasi material yang dikeruk semula pasir berkerikil sedangkan realisasinya pasir berbatu karang, akan tetapi sampai Desember 2009, Pihak Pertama maupun atasan Pihak Pertama tidak menyetujui permohonan perubahan harga satuan volume pekerjaan tersebut karena ketika sejak tender tidak pernah diinformasikan adanya batu karang ;
- II.29. Bahwa saksi M. Thamrin selaku Kepala Supervisi Teknis mengakui pernah memimpin rapat beserta pihak PT. CGA dan pihak Manajemen Konstruksi (MK) dimana dalam rapat tersebut disampaikan adanya Justifikasi Teknis (CCO/III) dari pihak MK dan Pengawas Proyek, yaitu terdapat batu karang yang belum dikeruk sebesar 141.113,67 M3 akan tetapi saksi M. Thamrin tidak dapat menyetujui permohonan perubahan harga pekerjaan terhadap fakta batu karang tersebut dengan alasan tidak terdapat harga pembanding ;
- II.30. Bahwa karena sampai awal tahun 2010 permohonan perubahan harga terhadap satuan volume pekerjaan terhadap batu karang tidak disetujui oleh Pemda-Bappeda, maka PT. CGA mengajukan tagihan kepada Bappeda terhadap progres pekerjaannya yang telah mencapai 95.332% dan baru dibayar oleh Kuasa Pengguna Anggaran-Bappeda sebesar Rp59.490.269.550,00 sehingga masih terdapat selisih kewajiban bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran-Bappeda kepada PT. CGA sebesar Rp22.640.730.450,00 ;
- II.31. Bahwa terhadap tagihan dari PT. CGA tersebut, Bupati Lotim melalui suratnya Nomor 050/125/PD/2010 tanggal 25 Maret 2010 meminta bantuan audit klaim kepada BPKP Perwakilan Bali ;
- II.32. Bahwa kemudian tiba-tiba Bupati Lotim melalui suratnya Nomor 050/176/PD/2010 tanggal 15 April 2010 kepada PT. CGA memutuskan tidak melanjutkan Kontrak ;
- II.33. Bahwa BPKP Perwakilan Bali melalui suratnya Nomor LHA-731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010 menyerahkan hasil audit klaim kepada Bupati Lotim dengan rekomendasi agar membayar kepada PT. CGA sebesar Rp11.515.180.450,00 ;
- II.34. Bahwa hasil audit klaim tersebut dibenarkan oleh saksi Ir. Lalu Tarmizi, Muhammad Aminullah, Syamsuhaidi, Sukiman Azmy,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliani Kusuwa Dewi, M. Thamrin, H. Abdul Rahim, yang pembayarannya dilakukan secara bertahap sebagai berikut :

TABEL 5

NO.	TERMIN	JUMLAH PEMBAYARAN	TANGGAL
1	VI	Rp5.000.000.000	31-12-2010
2	VII	Rp2.470.000.000	31-02-2011
3	VIII	Rp4.000.000.000	22-06-2011
4	IX	Rp 45.180.450	29-12-2011

- II.35. Bahwa mekanisme pencairan anggaran atau pembayaran Termin VI-IX tidak didasarkan atas penagihan dari PT. CGA tetapi atas dasar hasil Audit Klaim 2010 yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Bali ;
- II.36. Bahwa prosedur pencairan anggaran sebagaimana Termin I-V adalah dilampiri dokumen antara lain progress pekerjaan yang telah ditandatangani oleh MK, Pemda-Bappeda dan PT. CGA, gambar realisasi pekerjaan dan lain-lain ;
- II.37. Bahwa perhitungan yang terurai pada hasil audit Klaim 2010 adalah hasil perhitungan yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Bali dengan dibantu Tim Teknis FT Mataram (Tim Unram 2010), dimana Tim Unram 2010 melakukan pekerjaan pengukuran lapangan dan penghitungan serta didasarkan atas data dokumen-dokumen termasuk semua Laporan Bulanan yang dibuat oleh MK dan disetujui oleh Bappeda dan PT. CGA. Dengan kata lain, PT. CGA tidak terlibat dan tidak dilibatkan dalam pengukuran dan penghitungan ulang pekerjaan reklamasi, revetment dan breakwater di Dermaga ;
- II.38. Bahwa permasalahan yang mengemuka adalah Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terdakwa dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembangunan Dermaga. Fakta persidangan menunjukkan keadaan yang sebaliknya, yaitu TIDAK ADA SATU SAKSIPUN YANG DIHADIRKAN OLEH JAKSA/PENUNTUT UMUM YANG DAPAT MEMBUKTIKAN ADANYA PERUBAHAN NILAI KONTRAK LUMP SUM FIX PRICE. akan tetapi saksi-saksi dan BB Nomor 03, 31, 32, 33, 34, 35 Jaksa/Penuntut Umum justru menunjukkan sebaliknya yaitu sejak awal kontrak sampai diputusnya kontrak oleh Bupati



Sukiman Azmy (saat itu) nilai kontraknya adalah tetap dan tidak berubah satu rupiahpun. hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :

**TABEL 6**

No.	Kontrak-Addendum	Nilai Kontrak (Rp)
1	Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 050/47/PD/2007 tanggal 05 Januari 2007	82.331.000.000,00
2	Add I - Nomor 050/577/PD/2007, tanggal 20-11-2007	82.331.000.000,00
3	Add II - 050/598/PD/2007, tanggal 4-12-2007	82.331.000.000,00
4	Add III - Nomor 050/204/PD/2008, tanggal 12-04-2008	82.331.000.000,00
5	Add IV - Nomor 050/413/PD/2008, tanggal 22-12-2008	82.331.000.000,00
6	Add V - Nomor 050/187/PD/2009. tanggal 20-04-2009	82.331.000.000,00

II.39. Bahwa berdasarkan fakta tersebut dan dibenarkan oleh saksi-saksi Ir. Lalu Tarmizi, Muhammad Aminullah, Syamsuhaidi, Sukiman Azmy, Yuliani Kusuwa Dewi, M. Thamrin, H. Abdul Rahim ;

II.40. BAHWA TABEL 6 DI ATAS MENGENAI URAIAN RINCIAN PEKERJAAN ADDENDUM KETIGA (LIHAT JUGA HALAMAN 130-131 SURAT TUNTUTAN) DIKAITKAN DENGAN TABEL ADALAH SAMA DENGAN BB NOMOR 31, 32, 33, 34, 35 JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA HALAMAN 137 SURAT TUNTUTANNYA, DIMANA JUMLAH HARGA KONTRAK TIDAK PERNAH BERUBAH ;

II.41. TERHADAP KONTRAK DENGAN NEWMONT NUSA TENGGARA  
Bahwa dalam persidangan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi Ir. Lalu Tarmizi, Muhammad Aminullah, Syamsuhaidi, Sukiman Azmy, Yuliani Kusuwa Dewi, M. Thamrin, H. Abdul Rahim, Nasrul Budianto (PT. Newmont Nusa Tenggara), dimana di bawah sumpah mereka menjelaskan yaitu PT. CGA berkontrak dengan PT. Newmont Nusa Tenggara untuk pekerjaan pengerukan karang sebanyak 28.000 M<sup>3</sup> dan pembayarannya adalah BUKAN DARI APBD Pemda Lotim ;

Bahwa Kontrak pengerukan karang terjadi setelah Bupati (saat itu) Sukiman Azmy memutuskan kontrak pekerjaan pembangunan Dermaga dan setelah terjadi penghitungan audit klaim oleh BPKP Perwakilan Bali. Pengakuan Ir. Lalu Tarmizi, Muhammad Aminullah, Syamsuhaidi, Sukiman Azmy, Yuliani Kusuwa Dewi, M. Thamrin, H. Abdul Rahim, Nasrul Budianto (PT. Newmont Nusa Tenggara), dimana di bawah sumpah merupakan fakta persidangan yang tidak dapat dibantah oleh Jaksa/Penuntut Umum ;



Bahwa berdasarkan keterangan Nasrul Budiyo (PT. Newmont Nusa Tenggara), Kontrak sudah dianggap cukup oleh PT. Newmont pada volume karang 95% yaitu sebesar 26.600 M<sup>3</sup> ;

Bahwa akan tetapi yang menarik adalah oleh Tim Unram 2014, pekerjaan pengerukan karang antara PT. Newmont dengan PT. CGA dianggap juga dibayar oleh Pemda Lotim-Bappeda-Kuasa Pengguna Anggaran ;

Bahwa sangatlah lucu sekali, ketika Pemda Lotim-Bappeda MENAKUI tidak pernah membayar pengerukan karang dari kolam labuh yang dilakukan oleh PT. CGA atas kontrak dari PT. Newmont, TETAPI oleh Tim Unram 2014 DIANGGAP DIBAYAR oleh Pemda Lotim sehingga oleh Tim Unram 2014 diperhitungkan jumlah 28.000 m<sup>3</sup> karang sebagai bagian kerugian keuangan Negara. Kerja Tim Unram 2014 layak mendapatkan penghargaan Stand Up Comedy ;

#### II.42. TERHADAP PEKERJAAN TAMBAH DAN KURANG

Bahwa terjadi tindakan manipulatif atas keterangan saksi Jarwoto dan saksi H. Abdul Rahim, S.T., mengenai adanya perubahan design dan spesifikasi teknis dermaga, yang semula adalah Dermaga Ponton dirubah menjadi *moveable bridge*. Perubahan tersebut atas usulan Departemen Perhubungan kepada Pemda dan kemudian oleh Pemda diteruskan kepada Bappeda-Kuasa Pengguna Anggaran untuk didiskusikan dengan PT. CGA. Akan tetapi karena sifat kontrak adalah lumpsum *fix price* maka tidak mungkin ada penambahan anggaran, sehingga untuk merealisasinya dilakukan perubahan spesifikasi teknisnya yaitu pengerukan dari minus 7 (-7) menjadi minus 5 (-5). Harga selisih dari pengerukan itu lah yang dialokasikan untuk merubah design dermaga yang semula Ponton menjadi *moveable bridge* ;

Bahwa pada halaman 130-131 surat tuntutan, saudara Jaksa/- Penuntut Umum menguraikan adanya pekerjaan tambah dan pekerjaan kurang dimana perubahan yang paling besar yaitu pada pekerjaan pengerukan kolam labuh, semula nilai kontrak Rp21.757.264.070,23 dirubah menjadi Rp9.402.452.967,81. Sedangkan pada pekerjaan *breakwater* juga terjadi perubahan harga dari nilai Kontrak sebesar Rp22.971.697.679,72 di Addendum berubah menjadi sebesar Rp22.751.588.200,06. Mengapa Jaksa/- Penuntut Umum selama persidangan tidak mempertanyakan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menguraikan "kemana larinya selisih uang sebesar Rp12.354.811.102,42, untuk pekerjaan pengerukan dan selisih Rp220.109.479,66 untuk pekerjaan *breakwater* tersebut" selisih tersebut adalah sangat besar dan ANEHNYA mengapa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa didakwa melakukan korupsi HANYA sebesar Rp4.461.604.884,38. Mengapa bukan didakwa dan dituntut merugikan keuangan Negara sebesar  $Rp12.354.811.102,42 + Rp220.109.479,66 + Rp4.461.604.884,38 =$  sehingga total adalah Rp17.036.526.466,56. Mengapa tidak mempertanyakan kepada Para Terdakwa, juga kepada saksi-saksi lainnya yang diperiksa, "bagaimana mungkin kontrak awal sebesar Rp82.331.000.000,00, kemudian terjadi pengurangan pekerjaan pengerukan sebesar Rp12.354.811.102,42, dan pengurangan pekerjaan *breakwater* Rp220.109.479,66 tetapi jumlah hasil akhirnya tetapi sama yaitu Rp82.331.000.000,00. Anak kelas 1 SD saja maaf beribu maaf, pasti tahu kalau suatu jumlah tertentu dikurangi dan tidak pernah ditambah lagi nilai pengurangan tersebut, maka hasil akhirnya PASTI BERKURANG. Tetapi di dalam persidangan yang mulia ini sangat luar biasa aneh bin ajaib, dimana dalam surat tuntutan diuraikan adanya pekerjaan pengerukan berkurang sangat signifikan yaitu Rp12.354.811.102,42, dan pekerjaan *breakwater* berkurang Rp220.109.479,66 sebagaimana terlihat dan terurai pada halaman 130-131 surat tuntutan, tetapi pada halaman 148 surat tuntutan Terdakwa dianggap melakukan tindak pidana korupsi dengan menguntungkan PT. CGA hanya sebesar Rp4.461.604.884,38 ;

Bahwa selain Addendum mengenai pekerjaan kurang pada item pengerukan terdapat juga pekerjaan tambah pada item reklamasi, yang semula volumenya sebanyak 71.422,00 M<sup>3</sup> dengan biaya sebesar Rp5.120.120.796,71 di Addendum volumenya menjadi 235.742, 81 M<sup>3</sup> dengan biaya sebesar Rp14.878.964.754,54 dan pekerjaan tambah pada item revetment (talut reklamasi) semula sebesar Rp9.890.403.408,59 di Addendum menjadi Rp9.989.728.462,70. Lagi-lagi muncul pertanyaan mendasar dan menarik, berdasarkan BB Jaksa/Penuntut Umum Nomor 31, 32, 33, 34, 35 dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah yaitu BB Jaksa/Penuntut Umum Nomor 31, 32, 33, 34, 35 adalah benar

Hal. 97 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak ada seorang saksi pun maupun satu buktipun yang menunjukkan adanya perubahan harga kontrak sejak awal kontrak sampai Addendum kelima sebagaimana terlihat pada Tabel 6 di atas ;

Bahwa bagaimana mungkin terjadi perubahan kenaikan volume harga sebesar Rp9.758.843.957,83 untuk pekerjaan reklamasi dan kenaikan sebesar Rp99.325.054,11 untuk pekerjaan revetment, Sedangkan jenis kontrak pembangunan Dermaga adalah lumpsum *fix price* tidak membolehkan terjadi penambahan harga kontrak. Mengapa harga Kontrak semula Rp82.331.000.000 tidak ditambahkan dengan harga penambahan volume Rp9.758.843.957,83 + Rp99.325.054,11 sehingga menjadi sebesar Rp92.189.169.011,94. Karena Kontrak pembangunan Dermaga adalah lump sum *fix price*, sehingga berapapun nilai penambahan harga di atas harga Kontrak Rp82.331.000.000 adalah merupakan beban resiko PT. CGA dan bukan beban resiko Bappeda-Kuasa Pengguna Anggaran, tetapi adalah beban PT. CGA ;

II.43. Bahwa uraian tersebut di atas menunjukkan fakta yaitu Addendum yang dilakukan oleh Bappeda-Kuasa Pengguna Anggaran dengan PT. CGA adalah berlaku dan mengikat mereka sebagai undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUHPerdara dan Pasal 15 ayat (3) Kontrak yang menentukan "perubahan yang merupakan penambahan dan atau pengurangan terhadap lingkup pekerjaan hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan/perintah dari Pihak Pertama dengan menyebutkan jenis, volume dan rincian pekerjaan secara jelas dan akan dituangkan dalam suatu Addendum (Perjanjian Tambahan) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian" ;

II.44. Bahwa Kontrak dan Addendum tersebut di atas juga sesuai Pasal 30 ayat (2) Keppres RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Menentukan Bahwa "Kontrak Lump sum adalah "kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa" ;





II.45. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata *juncto* Pasal 15 ayat (3) Kontrak dihubungkan dengan Tabel 4 dan Tabel 6 di atas serta dikaitkan dengan BB Jaksa/Penuntut Umum Nomor 31, 32, 33, 34, 35 yang mana Addendum tidak pernah dibantah atau ditolak oleh saksi-saksi dan jumlah nilai Kontrak tidak pernah berubah bahkan diakui dan dijadikan dasar pelaksanaan pekerjaan sampai adanya audit klaim 2010 oleh BPKP Perwakilan Bali maupun audit BPKP Perwakilan NTB ;

II.46. Bahwa dengan ulasan hukum di atas, maka di sini terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/-Terbanding/Terdakwa tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karenanya unsur melakukan Perbuatan Melawan Hukum haruslah dinyatakan TIDAK TERBUKTI. Dan oleh karena salah satu unsur tidak terbukti maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 KUHPA terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/-Terbanding/Terdakwa haruslah dibebaskan (*vrijsvraak*) dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi ;

Perumusan ketentuan tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diketahui bahwa unsur "melawan hukum" dari ketentuan tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Dengan demikian sebagai akibat hukum dari perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi, meskipun suatu perbuatan telah "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", tetapi jika dilakukan tidak secara melawan hukum, perbuatan "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara misalnya : menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindah bukukan dalam Bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum (R .WIYONO, S.H., Pembahasan Undang-Undang



Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Kedua, 2006, 31) ;

II.47. Bahwa secara sederhana sebenarnya apabila perbuatan Pemohon Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/-Terdakwa adalah melanggar hukum atau bertentangan dengan hukum sehingga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, maka sudah pasti yang didapatkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa adalah dipandang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, tetapi kebenaran materil telah menyatakan bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa adalah bukan perbuatan melawan hukum, sehingga tidak bisa dipakai bahwa Pemohon Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/-Terbanding/Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara melawan hukum ;

II.48. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/-Terdakwa telah menandatangani kontrak beserta Addendum-Addendumnya dengan Kepala Bappedda Lotim, dan apabila penandatanganan tersebut telah mendatangkan kekayaan bagi diri Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/-Terdakwa atau orang lain atau korporasi, maka itu adalah salah besar. Sebab penerimaan uang sesuai invoice-invoice dalam barang bukti adalah merupakan hak PT. CGA yang telah selesai melaksanakan kewajibannya yakni melakukan pekerjaan sebagaimana termuat dalam kontrak kerja beserta Addendumnya tersebut ;

Apabila penerimaan yang didapat oleh PT. CGA sesuai yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kontrak tersebut adalah suatu kesalahan, maka bisa dipastikan seluruh kontrak-kontrak kerja di dunia ini akan bermasalah. Jadi di sini perlu ditegaskan bahwa jika Kontrak dilakukan tidak secara melawan hukum, perbuatan "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" tersebut bukan merupakan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/-Terbanding/Terdakwa tidak melawan hukum maka tidaklah dapat dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sifat tidak melawan hukumnya memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ini sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak ada saksi-saksi Jaksa/Penuntut Umum di persidangan yang menerangkan bahwa Kontrak dan Addendum-Addendumnya dinyatakan batal atau tidak berlaku oleh Pemda Lotim-Bappeda Lotim atau oleh BPKP Perwakilan Bali atau oleh BPKP Perwakilan NTB atau oleh putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;
  2. Bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa/PT. CGA ketika berkontrak dengan Kepala Bappeda dan kemudian terjadi beberapa kali Addendum sejak tahun 2007 – 2009, bahkan sampai PT. CGA mengajukan tagihan pembayaran atas progress pekerjaannya, Bupati Lotim saat itu meminta bantuan BPKP Perwakilan Bali untuk melakukan audit klaim pada tahun 2010 dan hasil audit klaim tersebut dijadikan sebagai dasar pihak Pemda Lotim melakukan kewajiban pembayarannya kepada PT. CGA sejak tahun 2010 – 2011, adalah dalam rangka menjalankan hak dan kewajiban yang ada dan terurai dalam Kontrak beserta Addendumnya ;
  3. Bahwa pembayaran tersebut adalah perbuatan yang sesuai dengan kesepakatan antara Pemda Lotim-Bappeda Lotim dengan PT. CGA sehingga mengikat bagi keduanya sebagai undang-undang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1338 KUHPerdara. Oleh karenanya sifat melawan hukumnya memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak terbukti, sehingga unsur inipun menurut Penasihat Hukum telah tidak terbukti pula, dan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa haruslah dibebaskan ;
- Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
- "Merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur "merugikan keuangan Negara" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara ;

Hal. 101 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tipikor disebutkan bahwa keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik tingkat pusat maupun di daerah dan berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "merugikan perekonomian Negara" adalah sama artinya dengan perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tipikor disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

II.49. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah : semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa Keuangan Negara adalah meliputi :

1. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga ;
3. Penerimaan Negara ;
4. Pengeluaran Negara ;
5. Penerimaan Daerah ;
6. Pengeluaran Daerah ;
7. Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/-perusahaan daerah ;
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum ;
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah ;

Selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Undang-Undang Keuangan Negara) disebutkan bahwa ruang lingkup keuangan Negara harus dilihat dari 4 (empat) sisi yaitu :

1. Sisi obyek berupa pengertian sebagaimana tercantum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Keuangan Negara ;
2. Sisi subyek meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki oleh Negara ;
3. Sisi proses yakni seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek mulai dari perumusan, kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban ;
4. Sisi tujuan yakni seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan dan/atau penguasaan obyek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan ;

Dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas, ditarik dengan permasalahan "merugikan keuangan Negara", maka apakah PT. CGA-Terdakwa telah "dapat merugikan keuangan Negara" ataukah tidak ;

Pertanyaan ini menggelitik, oleh karena pengembangan terhadap permasalahan adalah mengenai penghitungan pekerjaan yang telah

Hal. 103 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





di audit oleh BPKP Perwakilan Bali – audit klaim 2010 kemudian dihitung ulang oleh institusi BPKP Perwakilan NTB yang tanpa melakukan pekerjaan audit sebagaimana diatur dalam ketentuan audit keuangan Negara, sehingga dianggap "dapat merugikan keuangan Negara". Bahwa berdasarkan keterangan ahli pidana Prof. Dr. Eddie O.S. Hiarij, BPKP tidak berhak melakukan audit kerugian keuangan Negara dan yang berhak adalah BPK. Hal tersebut dikuatkan juga dengan keterangan ahli Dani Sudarsono, yaitu hasil audit BPKP Perwakilan NTB tidak masuk kategori audit, karena hanya melakukan pekerjaan penghitungan. Setiap kegiatan audit kerugian pasti ada kegiatan menghitung, tetapi menghitung bukan merupakan pekerjaan audit. Dalam pekerjaan audit harus selalu disebutkan norma atau kaedah audit yang ditunjuk atau diikuti oleh auditor, sedangkan dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa hasil laporan penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan NTB tidak menyebutkan norma atau kaidah audit yang diikutinya, sehingga hasil penghitungan BPKP Perwakilan NTB merupakan hasil audit yang masuk kategori sub standar dan hasilnya tidak dapat dipertanggungjawabkan ;

Uraian-uraian hukum di atas sejalan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi ;

Ahli Prof. Dr. Edward Oemar Syarif Hiariej, S.H.,M.Hum. berpendapat "bahwa kerugian keuangan Negara itu belum tentu masuk ke tindak pidana korupsi. Karena kesalahan administrasi, bisa karena persoalan perdata. Kontrak yang dilakukan dengan mempergunakan keuangan Negara tidak selalu merupakan Tindakan korupsi ;

Apabila dalil Jaksa/Penuntut Umum bahwa Negara dirugikan, maka dengan berpegang pada keterangan saksi-saksi di atas, pendapat jaksa tersebut jelas terbantahkan. Pertama ternyata bahwa uang yang dibayarkan ke PT. CGA telah dianggarkan dan bahkan untuk tahun 2010 dibayarkan atas dasar penghitungan audit klaim 2010 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Bali. Kedua, bahwa sebagaimana pendapat ahli di atas, kontrak yang dilakukan dengan mempergunakan keuangan Negara tidak selalu merupakan tindak korupsi ;



Dengan pertimbangan dan alasan-alasan hukum di atas, maka unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah tidak terpenuhi, dan oleh karenanya unsur inipun tidak terbukti menurut hukum. Sehingga terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;  
Penjelasan Unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan Itu ;  
Dalam pengertian unsur ini adalah mencakup *Pleger* (orang yang melakukan) yakni orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir dari peristiwa pidana. Kemudian ada *doen plegen* (orang yang menyuruh melakukan), disini sedikitnya harus ada dua orang yakni orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan orang yang disuruh (*pleger*), adi bukan orang itu sendiri yang melakukan suatu perbuatan pidana tetapi dia menyuruh orang lain melakukannya. Sedangkan yang ketiga adalah orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Di sini keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, tidak boleh melakukan perbuatan persiapan ;  
Dalam perkara ini, maka sebenarnya adalah masuk dalam pengertian ketiga tadi yang dimaksud oleh Jaksa/Penuntut Umum, yakni orang turut melakukan (*medepleger*) ;

- II.50. Bahwa Jaksa/Penuntut Umum lupa atau tidak mengetahui, penandatanganan Kontrak dan Addendum-Addendumnya yang dilakukan oleh Kepala Bappeda Lotim dengan PT. CGA-TERDAKWA, kedua orang tersebut kapasitasnya adalah wakil dari institusi Pemda Lotim dan pihak swasta. Perbuatan tersebut dilakukan bukan dalam peristiwa atau perbuatan pidana (*strafbaar feit*), tetapi memang berdasarkan kapasitas yang dimiliki oleh keduanya untuk menandatangani kontrak dan Addendum-Addendumnya tersebut ;
- II.51. Bahwa syarat dari turut serta adalah adanya anasir atau elemen bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana. Namun bila melihat dari kontrak dan Addendum-Addendumnya yang ditandatangani tersebut tidak termasuk dalam pengertian perbuatan



pidana, karena unsur melawan hukum sebagai anasir pokok dari suatu perbuatan pidana sudah tidak terpenuhi atau terbukti. Yang menonjol dari perbuatan yang dilakukan oleh mereka adalah masuk dalam lingkup kontraktual yang termasuk ranah hukum perdata-kontrak ;

II.52. Bahwa dari uraian tersebut di atas maka unsur turut serta melakukan perbuatan pidana tidak terpenuhi, sehingga unsur inipun tidak terbukti dan oleh karenanya terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa haruslah dibebaskan ;

Penjelasan Unsur Beberapa Perbuatan Yang Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Diteruskan ;

Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya dengan itu supaya dapat dipandang sebagai beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan harus memenuhi syarat :

1. Terdiri dari beberapa perbuatan yang sejenis, atau sama macamnya ;
2. Jarak waktu yang relative singkat ;
3. Atas dasar satu keputusan niat ;

Bila menilik dari ketiga syarat tersebut di atas maka harus dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Fakta hukum menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa telah menandatangani kontrak dan Addendum-Addendumnya untuk pekerjaan pembangunan Dermaga, dimana Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/-Terbanding/Terdakwa adalah wakil dari PT. CGA. Kontrak-kontrak dimaksud sebagai berikut :

II.52. Bahwa kontrak dan Addendum-Addendumnya tersebut dilakukan dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, yang berarti jarak waktu perbuatan tersebut adalah lama ketika dihitung ulang pada tahun 2014, sehingga syarat pertama yang menentukan untuk masuk dalam unsur ini adalah jarak waktu yang singkat sehingga tidak bisa berfikir kembali adalah tidak terpenuhi, oleh karena memang faktanya jarak waktu tersebut terlalu lama untuk ukuran dan agar dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;



- II.53. Bahwa kontrakdan Addendum-Addendumnya yang dibuat, yang merupakan dasar fundamental bagi Jaksa/Penuntut Umum untuk menyusun surat dakwaan adalah bukan perbuatan yang sejenis, karena sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kontrakdan Addendum-Addendumnya yang dtandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/-Terbanding/Terdakwa tersebut, tanggal dan tahunnya berbeda, jangka waktu berbeda, pihak yang bertandatangan. Sehingga di sini sejenis dalam pengertian hukum ini adalah harus sama semuanya, utuh sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan ; Atas dasar uraian tersebut maka unsur sejenis ini tidak terpenuhi sehingga tidaklah dapat dikatakan bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa adalah dipandang sebagai perbuatan berlanjut ; Yang terakhir adalah tentang syarat atas dasar satu keputusan niat sebagai syarat perbuatan berlanjut. Artinya si pelaku berusaha dengan opzet (niat batin) untuk menghendaki dan mengetahui perbuatannya untuk melakukan perbuatan pidana yang sejenis. Sejenis dimaksud adalah obyek yang ditujunya ;
- II.54. Bahwa ternyata berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, keputusan niat untuk menandatangani kontrak adalah tidak berdasarkan atas keputusan niat dari sikap batin si pelaku, dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/-Terbanding/Terdakwa. Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa menandatangani kontrakdan Addendum-Addendumnya tersebut adalah merupakan suatu kewajiban sebagai rangkaian proses sejak ditetapkan sebagai pemenang lelang dan kemudian isi kontrak dilaksanakan oleh PT. CGA dan terjadi addendum karena kondisi fakta lapangan. Tanda-tangan tersebut adalah didorong oleh karena tanggung jawab pekerjaan dan tugasnya sebagai Direktur di PT. CGA ; Di sini keputusan niat itu tidak murni berasal dari sikap batin Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/-Terbanding/Terdakwa, tetapi didorong atas adanya tugas dan tanggungjawab dari luar sikap batin, sehingga syarat terakhir inipun tidak terpenuhi agar dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut ;



Berdasarkan uraian alasan-alasan hukum di atas, maka unsur terakhir ini pun tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum, dan oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/-Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dan harus dibebaskan ;

II.55. Bahwa mengenai ketentuan Pasal 18 yang menggaris bawahi tentang hukuman uang pengganti, maka dengan tidak terbuktinya unsur-unsur dari pasal yang didakwakan maka dengan sendirinya terhadap pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diterapkan terhadap diri Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa ; Dengan segala pertimbangan diatas maka telah ternyata seluruh unsur dari dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum adalah TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN dan oleh karenanya terhadap TERDAKWA haruslah dibebaskan dari dari dakwaan PRIMAIR tersebut ;

II.56. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/-Terbanding/Terdakwa dengan ini mengurai unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair dengan Analisa Yuridis dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Bahwa dalam dakwaan Subsidair ini mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi ;
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan dan Kedudukan ;





4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara ;
5. Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP tentang Penyertaan ;
6. Pasal 64 ayat (1) KUHP Tentang Perbuatan Berlanjut ;

II.57. Bahwa unsur pertama selalu menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, sehingga di sini tidak termasuk pengertian Pasal 44 KUHP. Sebagai subyek hukum, setiap orang akan selalu menunjuk kepada orang yang dimaksud sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian akan terhindar dari "*error in persona*" dalam setiap penuntutan pidana ;

II.58. Bahwa dengan pengertian tersebut di atas, maka maksud dan tujuan setiap orang adalah menuju kearah formalitas dari subyek hukum, bukan ditujukan kepada *dader* (pelaku) dari suatu tindak pidana. Pandangan setiap orang yang mengarah kepada *dader* (pelaku) suatu tindak pidana adalah pandangan yang keliru, sebab disini belum dibuktikan bahwa orang yang dimaksud adalah sebagai pelaku ;

II.59. Bahwa sebagai pelaku tentunya haruslah dibuktikan dengan pembuktian materiil selanjutnya dari unsur-unsur berikunya pada pasal yang didakwakan, sehingga akan diketahui bahwa setiap orang yang dimaksud adalah *dader* (pelaku) dari suatu tindak pidana dimaksud dalam surat dakwaan ;

Bahwa dari itulah maka unsur setiap orang ini tidak bisa berdiri sendiri, dan dia harus dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur berikutnya ;

II.60. Bahwa unsur kedua sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam analisa hukumnya "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi" ;

II.61. Bahwa apabila sesuai dengan fakta hukum yang terungkap, maka dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal ini tidaklah bertujuan untuk "Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi" ;

II.62. Bahwa tujuan adalah suatu perbuatan yang mengandung nilai-nilai opzet (sikap batin) seseorang dalam mengambil suatu perbuatan. Suatu opzet akan selalu dukur dengan adanya pengetahuan dan keinginan dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan ;



- II.63. Bahwa pengetahuan dan keinginan dalam pasal dakwaan Subsidair ini adalah "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" yang menjadi tolak ukurnya, bukan yang lainnya. Sehingga dengan demikian dalam menggali fakta-fakta hukum haruslah bermuara kepada hal tersebut di atas ;
- II.64. Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan serta dari uraian analisa yuridis Penuntut Umum, maka pengetahuan dan keinginan yang merupakan sikap batin dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah tidak nampak sama sekali ;
- II.65. Bahwa dari fakta hukum senyatanya terungkap Terdakwa dalam melakukan pekerjaan telah memenuhi standar perjanjian, bahkan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/-Terdakwa berani merugi terlebih dahulu dengan membiayai pekerjaan yang diberikan kepadanya sesuai kontrak. Dan senyatanya pula bahwa berdasarkan hasil audit klaim BPKP, Terdakwa seharusnya menerima kekurangan pembayaran ;
- II.66. Bahwa dari fakta hukum tersebut terdeskripsikan dengan jelas bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/-Terbanding/Terdakwa adalah bukan untuk bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- II.67. Bahwa oleh karena unsur Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi tidak terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
- II.68. Bahwa unsur selanjutnya dari pasal dakwaan Subsidair adalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan ;
- II.69. Bahwa pengertian perbuatan tersebut di atas adalah maka menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya ;
- II.70. Bahwa apabila menilai penafsiran unsur ketiga ini sebagaimana tersebut di atas, maka yang perlu menjadi pedoman adalah seseorang harus memiliki kewenangan terlebih dahulu, memiliki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan terlebih dahulu dan memiliki sarana yang ada padanya karena jabatannya dan kedudukannya ;

- II.71. Bahwa uraian unsur tersebut bersifat alternatif, artinya salah satu terpenuhinya cukuplah sudah dapat dikatakan telah melakukan perbuatan unsur ini ;
- II.72. Bahwa yang menjadi dasar dari unsur ini adalah seseorang tersebut mempunyai hal yang melekat dalam dirinya yakni berupa jabatan atau kedudukan. Jabatan dan kedudukan di sini selalu berhubungan seseorang tersebut mempunyai hak atau kuasa melakukan suatu perbuatan yang diberikan oleh peraturan. Sehingga apabila seseorang tidak memiliki hal tersebut maka tidak dapat dipandang untuk memenuhi unsur ini ;
- II.73. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/-Terbanding/Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Direktur suatu perusahaan, dimana perusahaannya tersebut telah ditetapkan sebagai pemenang tender untuk mengerjakan suatu proyek pekerjaan yang sebelumnya dilakukan berdasarkan peraturan yang sah dan berlaku untuknya, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa sebagai Direktur tidaklah mempunyai jabatan atau kedudukan untuk bisa menetapkan dirinya sebagai pemenang dalam pelaksanaan lelang untuk pekerjaan suatu proyek ;
- II.74. Bahwa demikian pula halnya dengan pembayaran terhadap proyek yang telah dilaksanakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/-Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa, maka hal tersebut juga bukanlah juga ditentukan olehnya karena dia memiliki jabatan atau kedudukan sehingga mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatannya atau kedudukannya ;
- II.75. Bahwa demikian pula dengan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, itu bukan pula karena jabatan atau kedudukan sehingga Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya sehingga dia dapat membuat perjanjian secara sepihak ;
- II.76. Bahwa dari uraian tersebut di atas terlihat jelas bahwa unsur ini tidak ada dan tidak pernah melekat dalam diri Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa, sehingga Penuntut

Hal. 111 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum tidak bisa mengkaitkan diri Pemohon Peninjauan Kembali/- Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa dengan Terdakwa lainnya sebagai orang yang memiliki jabatan atau kedudukan sehingga mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

II.77. Bahwa berdasarkan uraian unsur hal tersebut di atas maka ternyata seluruh unsur dari dakwaan Subsidair Jaksa/Penuntut Umum adalah TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN dan oleh karenanya terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa haruslah dibebaskan dari dari dakwaan SUBSIDAIR tersebut ;

II.78. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka tidak berlebihan apabila Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/-Terdakwa menduga keras adanya kekeliruan dan khilafan Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang memutuskan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa Ir. ICHSAN SUAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Padahal Majelis Hakim Tingkat Kasasi memutus perkara *a quo* hanya berdasarkan hasil audit BPKP Nomor LAPKKN-165/PW23/5/2014, tanggal 17 APRIL 2014 yang menyatakan adanya kerugian keuangan Negara atas proyek Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp4.461.604.884,38 ;

Dengan demikian, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa, mohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk berkenan membatalkan putusan *Judex Juris* dan mengadili kembali dengan menyatakan menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/-Terdakwa Ir. ICHSAN SUAIDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidair Jaksa/Pununtut Umum tersebut ;

### III. KESIMPULAN :

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa, membuat kesimpulan dari isi memori peninjauan kembali yang Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa ajukan sebagai berikut :



III.1. Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/-Terdakwa diajukan terhadap putusan *Judex Juris* atas dasar diketemukannya bukti-bukti baru (*Novum*) yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan". Adapun Bukti-Bukti Baru (*Novum*) tersebut adalah sebagai berikut :

1. Laporan Hasil Audit Klaim Atas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 Nomor LHA-731/PW22/5/2010, tanggal 19 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali (Bukti PK-1) ;
2. Surat Pernyataan Ahli Dr. Ir. Ruzardi, M.S., Ahli Profesional Madya Sumberdaya Air (HATHI Nomor 072025) tentang Laporan hasil Pengukuran Pekerjaan Reklamasi, Revetment Dan Breakwater, Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB, tanggal 09 Maret 2014.(Bukti PK-2) ;
3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 050/345/PD/2010 tanggal 06 September 2010, yang ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan PT. Citra Gading Astritama (Bukti PK-3) ;
4. Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) Prof. Jawahir Thontowi, S.H.,Ph.D. tentang Dugaan Korupsi Dalam Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tanggal 14 Maret 2014 (Bukti PK-4) ;

III.1.A. Bahwa berdasarkan bukti-bukti baru (*Novum*) tersebut (PK-1 sampai dengan PK-4) telah membuktikan bahwa tidak ada kerugian Negara dalam Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007., oleh karenanya telah membuktikan adanya suatu keadaan yang sudah ada sebelumnya tetapi baru diketahui, dimana jika seandainya keadaan itu diketahui pada waktu sidang dan/atau saat proses





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara masih berlangsung, maka dimungkinkan bahwa

putusan *Judex Juris* hasilnya akan berupa putusan yang berbeda ;

III.1.B. Bahwa selanjutnya sehubungan dengan dikeluarkannya putusan *Judex Juris* dan ditemukannya bukti-bukti baru (*Novum*) tersebut, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/-Terbanding/Terdakwa sangat berkeberatan terhadap pertimbangan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang memutuskan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/-Terbanding/Terdakwa Ir. ICHSAN SUAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut yang didasarkan atas bukti Hasil Audit BPKP Nomor LAPKKN-165/PW23/5/2014, tanggal 17 April 2014 yang menyatakan adanya kerugian keuangan Negara atas proyek Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp4.461.604.884,38. PADAHAL hasil audit tersebut adalah penghitungan pekerjaan yang telah di audit sebelumnya oleh BPKP dari hasil Audit Klaim Atas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 Nomor LHA-731/PW22/5/2010, tanggal 19 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali, kemudian dihitung ulang oleh institusi BPKP Perwakilan NTB yang tanpa melakukan pekerjaan audit sebagaimana diatur dalam ketentuan audit keuangan Negara, sehingga dianggap "dapat merugikan keuangan Negara". Padahal tidak ada kerugian Negara ;

Terlebih lagi berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, yang menyebutkan :

Hal. 114 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Yang memiliki kewenangan menghitung dan mengaudit kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)" ;

Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK tersebut diperkuat dengan pendapat ahli hukum pidana yakni :

Prof Dr. Eddie O.S. Hiarij (AHLI HUKUM PIDANA Guru Besar Hukum Universitas Gadjah Mada) yang berpendapat :

"Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak berhak melakukan audit kerugian keuangan Negara dan yang berhak adalah BPK" ;

"Kerugian keuangan Negara itu belum tentu masuk ke tindak pidana korupsi. Karena kesalahan administrasi, bisa karena persoalan perdata. Kontrak yang dilakukan dengan mempergunakan keuangan Negara tidak selalu merupakan tindakan korupsi" ;

Dani Sudarsono, (AHLI KEUANGAN NEGARA) yang berpendapat :

"Hasil audit BPKP Perwakilan NTB tidak masuk kategori audit, karena hanya melakukan pekerjaan penghitungan. Setiap kegiatan audit kerugian pasti ada kegiatan menghitung, tetapi menghitung bukan merupakan pekerjaan audit". Dalam pekerjaan audit harus selalu disebutkan norma atau kaedah audit yang ditunjuk atau diikuti oleh auditor, sedangkan dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali / Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa, hasil laporan penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan NTB tidak menyebutkan norma atau kaidah audit yang diikutinya, sehingga hasil penghitungan BPKP Perwakilan NTB merupakan hasil audit yang masuk kategori sub standar dan hasilnya tidak dapat dipertanggungjawabkan" ;

Dengan demikian menurut hukum telah jelas bahwa yang mempunyai kewenangan menghitung dan mengaudit kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan

Hal. 115 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPK) BUKAN Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ;

Sehingga Hasil Audit BPKP Nomor LAPKKN-165/PW23/5/2014, tanggal 17 April 2014 yang menyatakan adanya kerugian keuangan Negara atas proyek Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp4.461.604.884,38 yang digunakan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi sebagai dasar memutus Terdakwa bersalah adalah keliru dan melanggar hukum serta merugikan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa ;

- III.1.C. Bahwa terlebih lagi apabila amar pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Kasasi tersebut dihubungkan dengan bukti baru yakni Bukti PK-1 : Laporan Hasil Audit Klaim Atas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 Nomor LHA-731/PW22/5/2010, tanggal 19 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali. Dimana dalam laporan hasil audit klaim tersebut tidak ada kerugian keuangan Negara dimana hasil Audit BPKP tersebut merekomendasikan kepada Bupati Lombok Timur Cq. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur sebagai Pengguna Anggaran agar MEMBAYAR sejumlah Rp11.515.180.450,00 yang masih menjadi hak PT. CGA ;
- III.1.D. Bahwa apabila amar pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Kasasi tersebut dihubungkan dengan bukti baru yakni Bukti PK-2 : Surat Pernyataan Ahli Dr. Ir. Ruzardi, M.S., Ahli Profesional Madya Sumberdaya Air (HATHI Nomor 072025) tentang Laporan hasil Pengukuran Pekerjaan Reklamasi, Revetment Dan Breakwater, Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB, tanggal 09 Maret 2014. Dimana dalam laporan tersebut hasil Pengukuran Pekerjaan Reklamasi, Revetment Dan Breakwater, Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji

Hal. 116 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB tidak ada yang melanggar ketentuan dalam pelaksanaannya dan telah sesuai dengan kesepakatan ;

III.1.E. Bahwa apabila amar pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Kasasi tersebut dihubungkan dengan bukti baru yakni Bukti PK-3 : Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 050/345/PD/2010, tanggal 06 September 2010, yang ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan PT. Citra Gading Astritama. Dimana berdasarkan Bukti PK-3 telah dilakukan serah terima pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur dari Direktur Utama PT. Citra Gading Astritama (PT. CGA) kepada Pengguna Anggaran Bappeda kabupaten Lombok Timur, dengan demikian telah terbukti hubungan hukum kedua belah pihak telah berakhir ;

III.1.F. Bahwa apabila amar pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Kasasi tersebut pada angka 1.2 dan angka 1.3 di atas dihubungkan dengan bukti baru yakni Bukti PK-4 : Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) Prof. Jawahir Thontowi, S.H.,Ph.D. tentang Dugaan Korupsi Dalam Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tanggal 14 Maret 2014, yang pada pokok berkesimpulan bahwa tidak ada kerugian Negara dalam proyek tersebut dan pekerjaan proyek tersebut telah sesuai kesepakatan para pihak dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni isu hukum yang semula bermuatan hubungan keperdataan telah bergulir menjadi kasus korupsi yang patut diduga sarat kepentingan politik oleh pihak-pihak pejabat daerah tertentu, hampir semua dokumen, Addendum dan pembayaran secara bertahap telah dilakukan kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan potensial maupun material dan menunjukan keduanya telah menjalankan hak dan kewajiban dengan merujuk asas itikad baik (*good faith*) ;



III.1.G. Bahwa berdasarkan uraian terhadap bukti-bukti baru (*Novum*) tersebut (PK-1 sampai dengan PK-4) jika dihubungkan dengan amar pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Kasasi, telah membuktikan bahwa tidak ada kerugian Negara dalam Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007. oleh karenanya telah membuktikan adanya suatu keadaan yang sudah ada sebelumnya tetapi baru diketahui, dimana jika seandainya keadaan itu diketahui pada waktu sidang dan/atau saat proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, maka dimungkinkan bahwa putusan *Judex Juris* hasilnya akan berupa putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/-Terbanding/Terdakwa Ir. ICHSAN SUAIDI, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yaitu dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa Ir. ICHSAN SUAIDI, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau per-ekonomian Negara yang





dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidaire ;

3. Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/-Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa Ir. ICHSAN SUAIDI dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire di atas ;

III.2. Bahwa selain dari ditemukannya bukti-bukti baru tersebut yang menjadi dasar keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa terhadap Putusan *Judex Juris* tersebut atas dasar diketemukannya adanya kekhilafan Hakim yang nyata dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi ;

III.2.A. Bahwa telah ternyata adanya kekhilafan Majelis Hakim Tingkat Kasasi dalam memberikan pertimbangan hukum dalam amar putusannya dalam pertimbangan pada halaman 78 (tujuh puluh delapan) alinea ke-4 (keempat) dan halaman 79 (tujuh puluh sembilan) alinea ke 1 (kesatu) yang telah memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi pada halaman 78 (tujuh puluh delapan) alinea ke-4 :

"Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi tidak tepat, keliru dan kontradiktif karena sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dan Ilmu Hukum Pidana, setiap perbuatan pidana melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana (Vide pasal-pasal hukum pidana)" ;

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi pada halaman 79 (tujuh puluh sembilan) alinea ke 1 (kesatu) :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah Tedakwa melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM dan Ir. Muhammad Zuhri merugikan keuangan Negara sebesar Rp4.461.604.884,38 (empat miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen) sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor Lap. KKN-165/DW.23/ 5/2014 tanggal 17 April 2014 maka sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2012 huruf c ib diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001" ;

"Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* pada halaman 78 (tujuh puluh delapan) alinea ke-4 tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, terlebih lagi *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya tersebut tidak menyebutkan yuriprudensi Mahkamah Agung yang mana yang dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo*, oleh karena itu *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yaitu tidak salah menerapkan hukum, karena unsur pokok dan karakteristik dari melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan sebagaimana Pasal 2 dan Pasal 3 adalah merupakan perbuatan pidana yang berdiri sendiri, tidak berkaitan satu sama lain/tidak sejenis dan bersifat saling mengecualikan sehingga jenis perbuatan-nya bertentangan yang satu dengan yang lain. Sehingga sudah tepat menurut hukum pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang diperkuat oleh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang keseluruhan pertimbangannya berkesimpulan unsur melawan hukum dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terbukti. Dengan membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/-

Hal. 120 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Kasasi/Terbanding/-Terdakwa dari dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum” ;

”Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* pada pada halaman 79 (tujuh puluh sembilan) alinea ke 1 (kesatu) tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, karena sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/-Terdakwa tidak melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama yang menimbulkan kerugian keuangan Negara, malahan ada kewajiban pembayaran yang harus dibayarkan pemda lombok kepada PT. CGA, hal ini sesuai bukti *Novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali Bukti PK-1 yakni : Laporan Hasil Audit Klaim Atas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 Nomor LHA-731/PW22/5/2010, tanggal 19 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali. Dimana dalam laporan hasil audit klaim tersebut direkomendasikan oleh BPKP kepada Bupati Lombok Timur Cq. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur sebagai Pengguna Anggaran agar membayar sejumlah Rp11.515.180.450,00 masih menjadi hak PT. CGA ;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adanya *Novum* berupa bukti PK-1 sampai dengan PK-4 tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab dalam putusan *Judex Juris* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum bahwa Terpidana selaku Direktur PT. Citra Gading Asritama (PT. CGA) terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur sampai dengan Desember 2009 hanya mencapai 95,33%, sehingga berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp4.461.604.884,38 (empat miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen), perbuatan mana dilakukan bersama-sama dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur selaku Pengguka Anggaran

Hal. 121 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ir. Muhammad Juhri selaku Konsultan Management Kontruksi, adanya bukti PK-1 sampai dengan PK-4 tidak dapat mengalahkan fakta yang telah terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dalam putusan *Judex Juris* ;

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata juga tidak dapat dibenarkan, sebab tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHP, maka berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana harus ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana : IR. ICHSAN SUAIDI tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum. Hakim Agung sebagai

Hal. 122 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, .S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota ;  
ttd./

PROF. DR. SURYA JAYA, S.H.,M.Hum.  
ttd./

Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGANUNG, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;  
ttd./

DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;  
ttd./

A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 195904301985121001

Hal. 123 dari 123 hal. Put. Nomor 6 PK/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)